

71300  
ISBN - Perpustakaan  
TH 7/08

**TESIS**

**KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA  
PENGAMBILAN BARANG JAMINAN SECARA  
LANGSUNG TERHADAP OBYEK  
JAMINAN FIDUSIA**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Oleh :

**EDWARD RAIMOND, S.H.**

**NIM : 090610417 - MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2008**

**KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA  
PENGAMBILAN BARANG JAMINAN SECARA  
LANGSUNG TERHADAP OBYEK  
JAMINAN FIDUSIA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Oleh :**

**EDWARD RAIMOND, S.H.**

**NIM : 090610417 - MH**


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2008**

## LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL : 4 FEBRUARI 2008

Oleh :


Dosen Pembimbing



Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.  
NIP. 131 878 393

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya



Prof. Dr. Peter Machmud Mz., S.H., M.S., LL.M.  
NIP. 130 517 142

Tesis ini diuji oleh **Panitia Penguji Tesis**  
**Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**  
**Pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2008**

**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Mochamad Isnaeni, S.H., M.S.**

**Anggota : 1. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**2. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena atas Hikmat dan BerkatNya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis berjudul “Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Pengambilan Barang Jaminan Secara Langsung Terhadap Obyek Jaminan Fidusia”.

Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas akhir yang merupakan syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Program Studi Magister Hukum Bisnis.

Saya menyadari bahwa menempuh Pendidikan di Magister Hukum Bisnis Airlangga hingga selesainya penulisan tesis ini tidak lepas dari dukungan yang begitu besar dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua saya, kakak dan adik yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam menempuh Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga.
2. Dosen Pembimbing saya Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak YAN APUL, SH yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk Magang di YAN APUL & PATNERS LAW FIRM, sehingga saya dapat mengenal "Dunia Hukum" yang sesungguhnya, hal ini memotivasi saya untuk mengambil Pendidikan Hukum di Magister Hukum Bisnis Airlangga.
4. Bapak MA'RUF SYAH, SH dan seluruh teman teman pada kantor Hukum MA'RUF SYAH & PATNERS atas dukungannya.
5. Hana May Sumampouw buat doa serta dukungannya.
6. Bapak Yatiman dan teman teman Penginjil di Desa Tengger buat nasehat dan dukungan doanya.

Semoga tesis ini dapat berguna bagi yang membaca dan almamater saya Universitas Airlangga

Surabaya, Februari 2008

Penulis,

Edward Raimond, SH

DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Kajian Pustaka.....	8
6. Metode Penelitian.....	10
7. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA PENGAMBILAN BARANG DALAM JAMINAN FIDUSIA.....</b>	<b>14</b>
1. Dasar Hukum Kuasa Pengembalian Jaminan	

Fidusia.....	14
2. Penyerahan Jaminan Fidusia dan Pendaftaran Fidusia.....	24
2.1. Hak Milik Obyek Jaminan Fidusia Selama Dalam Pengikatan.....	34
2.2. Kreditur Penerima Fidusia Sebagai Kreditur Preferen.....	42
3. Surat Kuasa Pengambilan Jaminan Fidusia.....	49
<b>BAB III : UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH DEBITUR ATAS TINDAKAN KREDITUR MENGAMBIL BARANG JAMINAN FIDUSIA.....</b>	<b>53</b>
1. Akibat Hukum Surat Kuasa Substitusi Pengambilan Barang.....	53
2. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia.....	56
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
1. Kesimpulan .....	74
2. Saran .....	75

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN



#### 1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak selalu harus menyediakan modal untuk membeli peralatan untuk perusahaan, misalnya mesin-mesin dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan seseorang yang mempunyai keinginan untuk membeli kendaraan bermotor baik mobil maupun motor (sepeda motor) tidak harus membelinya secara tunai dengan uangnya sendiri, melainkan cukup dengan menghubungi perusahaan pembiayaan.

Keberadaan lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden No. 61/1988 jo SK Menteri Keuangan No. 1251/KNK.073/1988, selanjutnya dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/ 1991 diatur tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (selanjutnya disingkat KMK. No. 1169/KMK.01/ 1991). Sewa guna usaha salah satu kegiatan usahanya yaitu leasing menurut Pasal 1 butir a KMK No. 1169/ KMK,01/1991 adalah: "Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala".

Modal yang disediakan oleh lembaga pembiayaan untuk membiayai pembelian barang atau kendaraan bermotor tersebut akan dikembalikan dalam bentuk

angsuran, yang berarti terjadi tenggang waktu antara saat pemberian modal pembiayaan dengan saat pengembalian modal secara lunas oleh penerima modal pembiayaan. Dengan adanya tenggang waktu tersebut, pemberi modal pembiayaan menanggung beban risiko dari kemungkinan penerima modal pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal pembiayaan yang telah diterimanya. Pemberi modal pembiayaan dalam upayanya untuk mengamankan modal pembiayaan yang telah diberikan kepada penerima modal, mengikat barang yang pembeliannya dibiayai oleh modal pembiayaan sebagai jaminan.

Perihal jaminan atau agunan, dapat dibedakan antara:

- a. Jaminan barang (benda) atau jaminan zakelikk.
- b. Jaminan orang atau jaminan persoanlijk.<sup>1</sup>

Jaminan benda ialah "jaminan yang berupa hak mutlak atau sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri: Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan".<sup>2</sup> Benda yang diikat sebagai jaminan dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak berupa hak atas tanah, pembebanannya melalui lembaga hak tanggungan adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 (UU No. 4 Tahun 1996) tentang Hak Tanggungan. Mengenai benda-benda bergerak yang berwujud dibebani dengan

---

<sup>1</sup>Chalik dan Marhainis Abdulhay, *Beberapa Segi Hukum Di Bidang Perkreditan*, Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1982, h. 67.

<sup>2</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, h. 47.

gadai dan benda-benda bergerak lainnya dibebani dengan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (selanjutnya disingkat UU No. 42/1999).

Di dalam perjanjian pembiayaan oleh pemberi modal pembiayaan dibuatkan suatu perjanjian. Di Adira Finance disebut "Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia", sedangkan pembiayaan pada PT Kembang Multi Finance dibuat dalam bentuk "Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia". Pada pembahasan berikutnya akan diuraikan mengenai penyerahan hak milik secara fidusia secara umum.

Memperhatikan pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999 mengenai pengertian fidusia menurut penulis nampak ada silang pendapat di mana di satu sisi fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda, yang berarti hak milik atas suatu benda telah beralih dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, namun di sisi yang lain pengalihan tersebut didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa dalam fidusia tidak terjadi peralihan hak milik secara nyata melainkan secara kepercayaan saja.

Penyerahan didasarkan atas kepercayaan dimaksudkan sebagai jaminan pemenuhan hutang. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 1 angka (2) UU No. 42 Tahun 1999, yang menentukan:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Mengenai fidusia dan jaminan fidusia Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengemukakan bahwa: "Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia".<sup>3</sup>

Pengalihan hak kepemilikan yang dimaksud adalah "pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyek tetap berada di tangan pemberi fidusia".<sup>4</sup> Hal ini berarti bahwa yang dialihkan adalah hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, sedangkan obyek fidusia tetap berada di tangan pemberi fidusia. Perihal pengertian hak kepemilikan ini timbul silang pendapat, apakah hak milik atas benda tersebut beralih kepada pemberi fidusia sehingga ketika pemberi fidusia tidak mampu mengembalikan fidusianya hak atas barang yang dijadikan obyek fidusia menjadi milik penerima fidusia. Ketentuan ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Tan Kamelo, bahwa "kepemilikan benda yang menjadi obyek fidusia masih merupakan suatu problema hukum yang harus diberikan kejelasannya".<sup>5</sup> Dijelaskan lebih lanjut oleh Tan Kamelo yang berhubungan dengan

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Raja Rafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 123.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 56.

<sup>5</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan yang Didambakan)*, Alumni, Bandung, 2004, h. 190

maksud hak kepemilikan obyek fidusia, bahwa "kepemilikan benda dalam hukum jaminan memiliki makna yang luas yakni mencakup hak milik atas benda dan hak penguasaan atas benda. Jika seorang debitur menyerahkan harta benda sebagai jaminan kepada krediturnya berarti sebagian kekuasaan atas kepemilikan benda itu telah beralih kepada kreditur".<sup>6</sup> Jadi penyerahan hak kepemilikan atas obyek fidusia tersebut mencakup hak milik atas benda dan hak penguasaan atas suatu benda. Penyerahan hak milik berarti obyek fidusia hak miliknya diserahkan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Dengan dilakukannya penyerahan hak milik, berarti jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya yaitu membayar pinjamannya, maka hak milik atas barang menjadi beralih. Apabila demikian tentunya bertentangan dengan pasal Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999, bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Apabila yang diserahkan adalah penguasaan atas suatu benda, yang berarti obyek fidusia diserahkan secara kekuasaan, sehingga bukan hak milik. Oleh karenanya Tan Kamelo menyebutnya bahwa yang diserahkan adalah "sebagian kekuasaan atas kepemilikan benda itu telah beralih kepada kreditur", yaitu sebagian untuk dimiliki karena obyek fidusia tetap berada di tangan pemberi fidusia, sedangkan sebagian penyerahan didasarkan kekuasaan yaitu sebagai pelunasan utang manakala debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya, sebagai perjanjian pokok. Pelunasan diperoleh melalui titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, penjualan benda yang menjadi objek

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pemenuhan piutang melalui lelang dengan pemberian hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya, bukan dengan cara mengambil barang tersebut untuk dijual dengan menempatkan diri sebagai pemilik atas barang jaminan fidusia.

Kenyataan yang terjadi jika debitur tidak mampu membayar angsuran, maka obyek fidusia diambil bila mana perlu secara paksa dan tidak ada kelanjutannya, dalam arti barang tidak diamankan melainkan dengan kekuatan sendiri barang jaminan fidusia dijual.

Di dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia, pihak kreditur dalam upayanya untuk mengamankan pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur jika tidak mampu membayar angsuran, dibuatkan dua macam perjanjian yang pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama yaitu: 1) surat kuasa hak substitusi, dan 2) Pemberian ijin.

Di dalam dua hal tersebut di atas inti pada "Surat Kuasa Hak Substitusi", debitur memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk dan atas nama debitur melakukan tindakan yaitu untuk mengambil/menarik, menderak, mendorong, menjalankan, mempergunakan secara langsung kendaraan "PT Kembang 88 Multi Finance yang dipinjam/pakai pemberi kuasa (debitur), baik dari tangan pemberi kuasa (debitur) maupun dari pihak siapapun adanya dan membawanya ke tempat yang

dipandang baik oleh penerima kuasa (kreditur) berupa: ..... jika debitur lalai dalam melakukan kewajiban-kewajiban.

Pada surat pemberian ijin tercantum klausula bahwa menunjuk fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan kepada kami dari PT Kembang 88 Multi Finance atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan cara sebagai berikut: ..... dengan nomor perjanjian,..... Maka dengan ini kami memberikan ijin kepada pihak PT Kembang 88 Multi Finance untuk: mengambil/menarik, menderek, mendorong, menjalankan, mempergunakan dan menyimpan kendaraan tersebut di atas.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Apakah surat kuasa pengambilan barang sebagai jaminan fidusia mempunyai kekuatan mengikat ?
- b. Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh debitur atas tindakan kreditur mengambil barang jaminan fidusia ?

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami kemudian menganalisis kekuatan mengikatnya surat kuasa pengambilan barang sebagai jaminan fidusia.
- b. Untuk memahami dan menganalisis upaya hukum yang ditempuh oleh debitur atas tindakan kreditur mengambil barang jaminan fidusia.

#### 4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan khususnya masalah hukum yang berhubungan dengan surat kuasa pengambilan jaminan Fidusia.
- b. Bagi institusi, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang bermasalah dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Kajian Pustaka

Pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 *Burgerlijk Wetboek* (B.W.,) merupakan suatu perjanjian yang dibuat didasarkan atas kata sepakat antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, sehingga jika akan mengakhiri perjanjian kuasa, maka juga harus didasarkan atas kata sepakat atau karena sebab lain yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1338 alinea 2 B.W.

Di dalam perjanjian pemberian kuasa, dapat berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa (Pasal 1813 B.W).

Dalam perjanjian pemberian kuasa pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa menjalankan suatu urusan. Mengenai untuk dan atas nama, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa "kata-kata atas nama yaitu bahwa pihak yang diberi kuasa, bertindak secara mewakili



pihak yang memberi kuasa. Juga ada sepakat bahwa soal pemberian kuasa dan soal perwakilan adalah dua hal tersendiri yang tidak selalu berada bersama-sama pada suatu perhubungan hukum”.<sup>7</sup> Hal ini berarti bahwa penerima kuasa menjalankan kuasanya untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Perjanjian pemberian kuasa dapat dibuat secara khusus maupun secara umum, sesuai pasal 1795 B.W., bahwa “pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”.

Fidusia menurut pasal 1 angka (1) UU No. 42 Tahun 1999 diartikan sebagai “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Mengenai fidusia dan jaminan fidusia, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengemukakan bahwa “Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia”.<sup>8</sup> Perihal penyerahan kepemilikan barang jaminan fidusia dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia tidak terdapat penjelasan lebih lanjut apakah hak milik atas jaminan fidusia tersebut benar-benar dialihkan.

Penegakan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris oleh

---

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, h. 154.

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. cit.*, h. 123.

pembentuk UU No. 42 Tahun 1999 harus ditafsirkan sebagai norma hukum yang memaksa (imperatif bukan bersifat fakultatif), artinya apabila perjanjian jaminan fidusia dilakukan selain dalam bentuk akta notaris, secara yuridis perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak pernah ada. Hal ini semakin jelas jika dikaitkan dengan proses terjadinya jaminan fidusia ketika dilakukan pendaftaran jaminan fidusia harus dilengkapi dengan salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah merupakan rangkaian yang sangat penting dan menentukan kelahiran jaminan fidusia. Pengikatan fidusia yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris, kemudian didaftarkan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilangsungkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Jakarta di bawah lingkup Departemen Kehakiman sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU No. 42 Tahun 1999.

## 6. Metode Penelitian

### 6.1. Pendekatan masalah

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan pendekatan secara *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan *conceptual approach* yaitu pendekatan yang didasarkan atas literatur dan lainnya yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.

## 6.2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini jika ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- B.W.,
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia,
- Keputusan Presiden No. 61/1988 jo SK Menteri Keuangan No. 1251/KNK.073/1988,
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 diatur tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

### b. Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

## 6.3. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian bagi kegiatan akademis perlu dilakukan telaah yang mendalam mengenai perundang-undangan di bidang tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, yaitu perlindungan dalam janji mengelola, dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang dirugikan. Analisis masalah dalam penelitian hukum ini akan dilakukan secara kritis dengan menggunakan teori-teori hukum yang

disusun secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dan untuk mengungkap nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya.



## 7. Sistematika Penulisan

Pertama-tama Bab I, Pendahuluan, berisi gambaran umum permasalahan, sebagai pengantar pembahasan bab berikutnya. Sub babnya terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian Bab II, dengan judul bab kekuatan mengikatnya surat kuasa pengambilan barang sebagai jaminan fidusia. Bab ini dipaparkan untuk menjawab masalah bagaimana kekuatan mengikatnya surat kuasa pengambilan barang sebagai jaminan fidusia. Sub babnya terdiri atas dasar hukum kuasa, penyerahan jaminan fidusia dan pendaftaran fidusia dan kekuasaan mengikatnya kuasa pengambilan jaminan fidusia.

Selanjutnya Bab III, dengan judul bab kekuatan mengikat surat kuasa pengambilan barang dalam perjanjian jaminan fidusia. Bab ini disajikan untuk menjawab permasalahan upaya hukum apakah yang ditempuh oleh debitur atas tindakan kreditur mengambil barang jaminan fidusia. Sub babnya terdiri atas akibat hukum pengambilan barang jaminan fidusia, kerugian debitur atas pengambilan jaminan fidusia ketika wanprestasi dan upaya hukum debitur atas diambilnya barang jaminan fidusia.

Bab IV, Penutup. Bab ini disajikan pada akhir uraian dan pembahasan, sub babnya terdiri dari kesimpulan berisi jawaban atas masalah dan saran sebagai alternatif pemecahan masalah.



## BAB II

### KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA PENGAMBILAN BARANG DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

#### 1. Dasar Hukum Kuasa Pengembalian Jaminan Fidusia

Di dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia, pihak kreditur dalam upayanya untuk mengamankan pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur jika tidak mampu membayar angsuran, dibuatkan dua macam perjanjian yang pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama yaitu: 1) surat kuasa hak substitusi, dan 2) Pemberian ijin.

Di dalam dua hal tersebut di atas inti pada "Surat Kuasa Hak Substitusi", yaitu debitur memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk dan atas nama debitur melakukan tindakan yaitu untuk mengambil/menarik, menderek, mendorong, menjalankan, mempergunakan secara langsung kendaraan "PT Kembang 88 Multi Finance yang dipinjam/pakai pemberi kuasa (debitur), baik dari tangan pemberi kuasa (debitur) maupun dari pihak siapapun adanya dan membawanya ke tempat yang dipandang baik oleh penerima kuasa (kreditur) berupa: ..... jika debitur lalai dalam melakukan kewajiban-kewajiban (terlampir).

Pada surat pemberian ijin tercantum klausula bahwa menunjuk fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan kepada kami dari PT Kembang 88 Multi

finance atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan cara sebagai berikut: ..... dengan nomor perjanjian,..... Maka dengan ini kami memberikan ijin kepada pihak PT Kembang 88 Multi Finance untuk: mengambil/menarik, menderek, mendorong, menjalankan, mempergunakan dan menyimpan kendaraan tersebut di atas (terlampir). Surat kuasa hak substitusi, dan pemberian ijin merupakan suatu perbuatan hukum dalam bentuk kesepakatan, karena di dalam Surat kuasa hak substitusi, dan pemberian ijin diperlukan tanda tangan dari debitur. Perjanjian pemberian kuasa untuk mengambil jaminan fidusia jika debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman berupa pembiayaan didasarkan perjanjian pemberian kuasa pada umumnya hanya saja bentuknya dibuat secara bebas sebagaimana perwujudan asas Buku III B.W., yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Buku III B.W., tentang Perikatan mulai dari pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 B.W. Pasal 1792 B.W., mengartikan kuasa adalah sebagai berikut: "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Pemberian kuasa adalah perjanjian, dibuat antara pemberi kuasa dalam hal ini kreditur selaku pemberi modal pembiayaan dan debitur yaitu pihak penerima pembiayaan.

Kuasa adalah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 B.W., yang merupakan perjanjian yang bersifat sepihak, yang dibuat oleh sekurang-kurangnya dua pihak dalam hal ini pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya jika dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 B.W., yaitu:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu, dan
- 4) suatu kausa yang diperkenankan.

Syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 B.W., termasuk syarat-syarat umum, selain yang ditunjuk di atas, terdapat syarat umum lainnya di luar ketentuan pasal 1320 B.W., yaitu:<sup>9</sup>

- 1) syarat itikad baik;
- 2) syarat sesuai dengan kebiasaan;
- 3) syarat sesuai dengan kepatutan, dan;
- 4) syarat sesuai dengan kepentingan umum.

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 B.W., yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dalam membuat perjanjian, pasal 1321 B.W. menentukan bahwa "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan". Hal ini berarti bahwa apabila perjanjian yang dibuat disertai oleh unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan oleh salah satu pihak berarti perjanjian tersebut tanpa ada kata sepakat. Di mana kata sepakat dalam perjanjian harus tanpa ada penekanan dari pihak manapun, dalam arti

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 33-34.



harus ada kemauan yang bebas dalam membuat perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa “para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan”.<sup>10</sup> Jadi dikatakan terdapat suatu kata sepakat antara para pihak apabila yang membuat perjanjian tersebut terdapat suatu kemauan yang bebas dalam arti perjanjian dibuat tanpa ada unsur paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Sedangkan Purwahid Patrik mengemukakan:

Kehendak dari pihak-pihak harus bersesuaian satu sama lain dan ternyata dari pernyataan kehendaknya.

Perjanjian terjadi oleh adanya penawaran dan penerimaan yang saling berhubungan.

Penawaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan tegas atau dengan diam-diam.<sup>11</sup>

Paksaan dalam arti luas “meliputi segala ancaman baik kata-kata atau tindakan”.<sup>12</sup>

Penipuan bahwa “kehendaknya itu keliru demikian pula kesesatan/kekhilafan.

Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kerugian dalam kehendaknya”.<sup>13</sup>

Kekhilafan “terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai

---

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, h. 214.

<sup>11</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang La-hir dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 55.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>13</sup> *Ibid.*

gambaran yang keliru mengenai orangnya dan mengenai barangnya".<sup>14</sup> Di antara hal sebagaimana di atas yang lebih dikenal dengan cacat kehendak, masih terdapat hal lain yang dikualifikasikan sebagai cacat kehendak, yaitu adanya pengaruh tidak pantas atau penyalahgunaan keadaan. Perihal penyalahgunaan keadaan dijelaskan lebih lanjut oleh Purwahid Patrik sebagai berikut:

Sebagaimana diketahui ajaran *justum pretium* adalah menjadi dasar dalam perjanjian yang timbal balik yang mengharapkan adanya hubungan yang pantas dan seimbang antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, kini mulai hidup kembali yang nampak dalam teori obyektif yang modern. Teori ini menyatakan bahwa apabila tidak ada keseimbangan yang pantas dalam hubungan antara kedua belah pihak dianggap perjanjian itu tanpa sebab, dan di dalam hukum positif telah diakui pula jika salah satu pihak merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian dapat disebabkan juga karena penyalahgunaan keadaan ini.<sup>15</sup>

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya para pihak cakap bertindak dalam hukum, yaitu telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Menurut pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menentukan bahwa: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Suatu hal tertentu, maksudnya perjanjian yang dibuat harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Perihal obyek yang diperjanjikan, disyaratkan harus ada obyek yang diperjanjikan berupa barang yang paling sedikit ditentukan jumlahnya. Jumlah barang memang tidak diharuskan asalkan jumlah itu

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 58.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 61.

dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung sebagaimana dimaksud oleh pasal 1333 B.W.

Syarat sahnya perjanjian yang diatur di luar pasal 1320 B.W., di antaranya, syarat itikad baik yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, di mana perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (3) B.W. Sedangkan syarat sesuai dengan kebiasaan, syarat sesuai dengan kepatutan, dan syarat sesuai dengan kepentingan umum, dapat dilihat dari ketentuan pasal 1339 B.W., bahwa mengikatnya suatu perjanjian tidak hanya terletak pada hal-hal yang dituangkan dalam kontrak, melainkan juga harus memperhatikan hal yang diharuskan oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Ketentuan pasal 1339 B.W., termasuk hal-hal yang mempengaruhi kekuatan mengikatnya suatu kontrak. Dengan demikian setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan dikalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.<sup>16</sup> Perihal norma yang ikut mengisi suatu kontrak, terdapat 3 (tiga) sumber di antaranya:

- 1) undang-undang,
- 2) kebiasaan dan
- 3) kepatutan.

---

<sup>16</sup>Hasanuddin Rahman, *Seri Ketrampilan Merancang Kotrak Bisnis (Contract Drafting)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 12-13.

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut dengan syarat obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu".<sup>17</sup> Apabila perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan".<sup>18</sup> Namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".<sup>19</sup>

Mengenai ketiga sumber norma di atas, dapat dilihat dari ketentuan pasal 1338 B.W., di mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian tersebut tidak dapat ditarik selain

---

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, h. 17.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 22.

<sup>19</sup> *Ibid.*

dengan sepakat kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Mengikatnya suatu perjanjian sebagaimana mengikatnya undang-undang hanya pada pihak-pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Meskipun perjanjian yang telah disepakati tidak dapat ditarik selain adanya sepakat kedua belah pihak, namun dalam hal-hal tertentu perjanjian masih memungkinkan untuk ditarik secara sepihak, sebagaimana pasal 1553 ayat (2) B.W., yang memperbolehkan si penyewa memilih apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa atau meminta pembatalan sewa bila terjadi barang yang disewakan musnah sebagian. Pasal 1688 B.W., yang memperbolehkan menarik kembali suatu hibah bila tidak dipenuhi syarat-syarat dalam perjanjian hibah, si penerima hibah telah bersalah melakukan kegiatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah dan si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah setelah si penghibah jatuh miskin.

Sehubungan dengan norma yang bersumber pada itikad baik, maksudnya bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi ukuran-ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan tadi. Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar.<sup>20</sup>

Hal ini berarti merupakan suatu bentuk penyimpangan dari asas sepakat mengikat sebagaimana diatur dalam buku III B.W., maksudnya jika didasarkan ketentuan pasal 1338 B.W. bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 13.

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dipertegas oleh Subekti bahwa “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas”.<sup>21</sup>

Dalam perjanjian pemberian kuasa pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa menjalankan suatu urusan. Mengenai untuk dan atas nama, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “kata-kata atas nama yaitu bahwa pihak yang diberi kuasa, bertindak secara mewakili pihak yang memberi kuasa. Juga ada sepakat bahwa soal pemberian kuasa dan soal perwakilan adalah dua hal tersendiri yang tidak selalu berada bersama-sama pada suatu perhubungan hukum”.<sup>22</sup> Hal ini berarti bahwa penerima kuasa menjalankan kuasanya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karenanya selama penerima kuasa menjalankan urusan sesuai dengan isi kuasa, maka segala hal yang terjadi menjadi tanggungan pemberi kuasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1797 B.W., yang menentukan bahwa “si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada urusan wasit”. Melakukan perbuatan yang

---

<sup>21</sup> Subekti, *Op. Cit.*, h. 15.

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1991, h. 151.

melampaui isi kuasa, berarti bahwa penerima kuasa dalam hal ini perantara menjalankan tugas sebagai perantara bukan untuk dan atas nama pemberi kuasa, oleh karenanya segala sesuatu yang terjadi menjadi tanggungjawab pribadi penerima kuasa. Meskipun ketentuan pasal 1797 B.W. tidak menyebut konsekuensi yuridis jika penerima kuasa menjalankan kuasa atau urusan yang menyimpang dari isi kuasa, namun dengan mengingat penerima kuasa menjalankan tugas atau urusan sesuai dengan isi kuasa, maka jika menyimpang dari isi kuasa dan menimbulkan suatu kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungan penerima kuasa.

Perjanjian pemberian kuasa dapat dibuat secara khusus maupun perjanjian pemberian kuasa secara umum, sesuai dengan ketentuan pasal 1795 B.W., menentukan bahwa “pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”. Jadi letak perbedaan antara pemberian kuasa secara khusus dan secara umum adalah berhubungan dengan lingkup tugas atau urusannya. Jika kuasa diberikan secara khusus, maka lingkup tugas atau urusannya hanya satu kepentingan saja, misalnya kuasa untuk menjual hanya sebatas melakukan perbuatan untuk menjual tidak termasuk untuk menyerahkan barang yang dijual maupun menerima harga penjualan. Sedangkan kuasa yang diberikan secara umum, penerima kuasa bukan hanya menjalankan urusan satu kepentingan saja, melainkan lebih dari itu, misalnya kuasa untuk menjual termasuk juga menyerahkan barang serta menerima pembayaran harga barang dari pembeli.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian, sehingga harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 B.W. Dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian pemberian kuasa yang dibuat mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Dalam perjanjian pemberian kuasa, pihak penerima kuasa menjalankan tugas untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga jika terjadi suatu hal dalam kuasa tersebut, menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, dengan ketentuan penerima kuasa dalam menjalankan tugas tidak menyimpang dari kuasa. Menjalankan tugas menyimpang dari isi kuasa, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab penerima kuasa sendiri. Penerima kuasa atau perantara dalam menjalankan tugasnya mendapatkan haknya yaitu hak untuk memperoleh honorarium atas tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu penerima kuasa juga mempunyai hak atas penggantian kerugian yang dideritanya selama menjalankan kuasa, berhak atas pembayaran bunga atas persekot-persekot yang telah dikeluarkan.

## **2. Penyerahan Jaminan Fidusia dan Pendaftaran Fidusia**

Fidusia menurut pasal 1 angka (1) UU No. 42 Tahun 1999 diartikan sebagai “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Mengenai fidusia dan jaminan fidusia Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengemukakan bahwa: “Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak



kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia".<sup>23</sup> Perihal penyerahan kepemilikan barang jaminan fidusia dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia tidak terdapat penjelasan lebih lanjut apakah hak milik atas jaminan fidusia tersebut benar-benar dialihkan. Apabila jaminan fidusia merupakan barang-barang bergerak sebagaimana gadai, maka mengacu pada pendapat Satrio sebagai berikut:

Menggadaikan termasuk dalam kelompok tindakan *beschikking* (tindakan pemilikan) dan tindakan *beschikking* merupakan tindakan hukum yang membawa atau dapat membawa konsekuensi yang sangat besar. Karenanya tidaklah heran kalau untuk dapat menggadaikan disyaratkan ada kewenangan bertindak, kewenangan khusus tidak cukup kecakapan bertindak saya, pada orang yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Mengacu pada pendapat Satrio di atas maksudnya adalah bahwa penyerahan hak milik obyek jaminan fidusia tersebut tidak dimaksudkan bahwa hak milik harus benar-benar diserahkan, jika debitur wanprestasi barang jaminan fidusia menjadi milik penerima gadai, melainkan bahwa barang jaminan fidusia tersebut adalah benar-benar milik pemberi fidusia.

Fidusia sebagaimana tersebut di atas terjadi suatu hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang didasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. cit.*, h. 123.

<sup>24</sup> Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 111.

menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Penyerahan hak milik benda jaminan, maka sebenarnya kreditur telah menjadi pemilik, tetapi kalau diingat, bahwa tujuannya hanyalah sebagai/ untuk memberikan jaminan saja, maka kreditur setelah menyerahkan benda jaminan, tidak menjadi pemilik dalam arti yang sebenarnya.

Dengan penyerahan didasarkan atas kepercayaan untuk digunakan sebagai pelunasan piutang, menurut pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 memberikan hak kepada penerima fidusia kedudukan yang diutamakan di antara kreditur lainnya, yang lebih dikenal dengan kreditur preferen yaitu hak untuk didahulukan dalam pemenuhan piutangnya melalui menjual barang yang diikat sebagai agunan, dengan ketentuan bahwa barang yang digunakan sebagai agunan tersebut secara yuridis diikat agar sah menurut hukum pengikatannya. Barang bergerak yang diikat sebagai agunan melalui lembaga fidusia agar menempatkan kreditur sebagai kreditur preferen pengikatannya dilakukan di hadapan notaris sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia".

Mengenai hakekat penyerahan hak milik jaminan fidusia secara kepercayaan, maksudnya adalah maksud sebenarnya kreditur menghendaki debitur untuk menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelaksanaan pemenuhan utang ketika debitur ingkar janji atau wanprestasi,

Melihat kondisi sebagaimana di atas, tidak lepas dari hubungan hukum antara debitur dengan kreditur yaitu didasarkan atas perjanjian pemberian kredit sebagaimana pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu unsur kredit yaitu *degree risk*, yaitu tingkat risiko yang dihadapi karena adanya tenggang waktu antara pemberian kredit dengan pengembalian kredit oleh debitur. Dengan adanya tenggang waktu tersebut, bank menanggung risiko dari kemungkinan debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Bank dalam upaya memperkecil risiko tersebut, harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam mengembalikan pinjamannya, dengan cara sebelum memberikan kredit bank melakukan penilaian secara seksama mengenai watak, kemampuan, modal usaha, agunan dan prospek usaha debitur sesuai dengan ketentuan pasal 8 UU Perbankan beserta penjelasannya, yang lebih dikenal dengan lima aspek. Kelima aspek itu dinamakan "*the five C's of credit*" yaitu: *Character*, *Capacity*, dan *Capital*, *Condition of economy* dan *Collateral*.

Prinsip *the Five C's of Credit Analysis* (5 c) di bidang perkreditan yang dimaksud di atas dijelaskan sebagai berikut::

- a) *character* atau watak, berkaitan dengan itikad baik dan tanggung jawab calon nasabah debitur dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*);
- b) *capacity*, berkaitan dengan kemampuan calon debitur untuk membayar kreditnya (*willingness to ability*);
- c) *capital*, berkaitan dengan struktur modal calon debitur yang telah ada;
- d) *collateral*, berkaitan dengan jaminan atau agunan calon debitur;

e) *condition of economy*, berkaitan dengan prospek usaha debitur.

Kelima aspek sebagaimana di atas perlu diperhatikan oleh bank, sebagai upaya untuk mencapai tujuan dalam pemberian kredit, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penambahan modal usaha. Oleh karena kelima aspek dijadikan pertimbangan, maka jika salah satu aspek saja tidak terpenuhi, maka bank mungkin tidak akan mengabulkan kredit yang dimohonkan. Jadi meskipun seseorang memiliki barang dalam hal ini hak milik atas tanah yang dapat diikat sebagai obyek fidusia, bukan merupakan suatu jaminan jika digunakan sebagai agunan bank, kredit yang dimohonkan akan diterima. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank, di antara yang lain yaitu watak, kemampuan, modal usaha dan prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kredit dengan jaminan fidusia.

Salah satu aspek yang dinilai oleh bank secara seksama untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjamannya yaitu agunan. Agunan atau jaminan dalam hal ini ialah "sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan".<sup>25</sup> Bank harus memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjamannya sebelum kredit yang dimohonkan dikabulkan, dalam rangka untuk menghindari agar

---

<sup>25</sup> Hartono Hadisoeparto, *Seri Hukum Perdata Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1990, h. 50.

bank tidak menanggung suatu kerugian dalam pelaksanaan pemberian kredit. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ruddy Tri Santoso bahwa:

Tujuan dasar kredit dimaksudkan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu yang tidak boleh merugikan tujuan lainnya, bahkan harus saling menunjang atau dapat dicapai bersama. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan melalui suatu analisis dan penelitian yang cermat untuk mencegah terjadinya kerugian bagi bank.<sup>26</sup>

Meskipun penyerahan barang sebagai jaminan kredit bukan merupakan suatu keharusan, namun dalam pelaksanaan pemberian kredit, biasanya pihak bank menganjurkan debitur menyerahkan barang miliknya sebagai agunan atau jaminan. Dengan penyerahan barang tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan bank saja, melainkan juga untuk kepentingan debitur. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ruddy Tri Santoso mengemukakan sebagai berikut:

- a. memberikan hak dan kuasa kepada bank untuk mendapatkan pelunasan, dengan menguangkan barang-barang jaminan tersebut, bilamana nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya (pokok maupun bunga) pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit;
- b. memberikan jaminan agar nasabah berperan dan turut serta dalam transaksi yang dibiayai dengan kredit bank, sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya/ proyek yang akan merugikan nasabah itu sendiri dapat dicegah atau diperkecil;
- a. memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat di dalam perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali yang telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminakan kepada bank.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996, h. 111.

<sup>27</sup> *Ibid*

Bagi bank, pentingnya mengikat barang sebagai agunan yaitu memperoleh hak dan kuasa dari debitur untuk mendapatkan pelunasan, dengan menguangkan barang-barang jaminan tersebut, bilamana debitur melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya (pokok maupun bunga) pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Bagi debitur yang menyerahkan barangnya sebagai agunan akan menggunakan kredit yang diterimanya dengan sebaik-baiknya, dengan risiko akan menderita kerugian jika menggunakan kredit menyimpang dari peruntukannya dan memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat di dalam perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali yang telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank. Sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam mengembalikan pinjamannya.

Jaminan benda ialah "jaminan yang berupa hak mutlak atau sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri: Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan".<sup>28</sup> Pengikatan barang melalui lembaga fidusia dimaksudkan sebagai penambah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya, menunjukkan bahwa keberadaan barang yang diikat secara fidusia adalah digantungkan pada perjanjian pemberian kredit oleh bank. Oleh karena itu pengikatan barang secara fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau *accessoir*, sesuai dengan pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan

---

<sup>28</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. cit.*, h. 47.

bahwa "Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi". Perjanjian yang bersifat *accessoir* dijelaskan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan bahwa mengenai sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai jaminan yang bersifat *accessoir* yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok.<sup>29</sup> Hal ini berarti bahwa membahas masalah fidusia tidak lepas dari membahas masalah kredit. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tan Kamelo, bahwa:

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan lebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur.<sup>30</sup>

Sebelum berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999, objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu: benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>30</sup> Tan Kamelo, *Op. cit.*, h. 187.

dapat dibebani obyek fidusia.<sup>31</sup>

Apabila perjanjian pemberian kredit merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam meminjam, maka pengikatan barang melalui lembaga fidusia merupakan perjanjian tambahan atau yang lebih dikenal *accessoir*. Perjanjian pengikatan barang sebagai perjanjian *accessoir* adalah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa "Sifat fidusia memiliki sifat *accessoir* sesuai dengan sifat yang melekat pada hukum jaminan. Gadai dan hipotek lahir dan berakhirnya penyerahan hak milik secara fidusia bergantung pada hutang pokok".<sup>32</sup> Perjanjian pokok yang dimaksud yaitu perjanjian pinjam meminjam. Kreditur yang perolehan pelunasan didahulukan di antara kreditur lainnya disebut sebagai kreditur preferen sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa "Kreditur pemegang hak yang pemenuhannya harus didahulukan demikian disebut kreditur preferen, ialah pemegang hak preferen, pemegang gadai dan pemegang hipotek".<sup>33</sup>

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban yang ditimbulkan dalam perjanjian pemberian kredit yang didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam. Peminjam jika dalam pelaksanaannya tidak mampu mengembalikan pinjamannya, seluruh harta kekayaannya baik barang bergerak, tidak bergerak, yang telah ada

---

<sup>31</sup>Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 64.

<sup>32</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai, Fidusia*, Alumni, Bandung, 1987, 95-96.

<sup>33</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cū*, h. 44



maupun yang akan ada dikemudian hari digunakan sebagai pelunasan hutang-hutangnya sesuai dengan ketentuan pasal 1131 B.W. menentukan: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya". Pemenuhan prestasi didasarkan atas keseimbangan jumlah piutang masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 1132 B.W. menentukan: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pemenuhan prestasi yang didasarkan atas keseimbangan jumlah piutang masing-masing disebut juga dengan kreditur konkuren. Sebagai kebalikan pemenuhan prestasi didasarkan atas keseimbangan jumlah piutang, yaitu pemenuhan didasarkan atas hak untuk didahulukan di antara kreditur lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 1133 B.W. menentukan: "Hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek". Pasal 1134 B.W. menentukan: "Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang-orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang". Terhadap jaminan pemegang fidusia sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 2 jo pasal 27 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Jadi pemegang hak fidusia dalam pelunasan

piutangnya mempunyai hak istimewa yaitu hak untuk didahulukan jika debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya ketika tanggal jatuh tempo.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pada umumnya dalam perjanjian pemberian kredit hakekat penyerahan hak milik obyek jaminan fidusia secara kepercayaan bagi kreditur adalah sebagai pengaman atas kredit yang telah diberikan kepada debitur. Dengan barang milik debitur yang diserahkan tersebut akan menambah keyakinan kreditur atas kredit yang dilepaskan tersebut akan pengembaliannya ketika debitur wanprestasi, yaitu melalui menjual lelang barang jaminan fidusia tersebut sebagai pelunasan utang.

### **2.1. Hak Milik Obyek Jaminan Fidusia Selama Dalam Pengikatan**

Fidusia menurut pasal 1 angka (1) UU No. 42 Tahun 1999 diartikan sebagai “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Mengenai fidusia dan jaminan fidusia Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengemukakan bahwa: “Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia”.<sup>34</sup> Fidusia sebagaimana tersebut di atas terjadi suatu hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi

---

<sup>34</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. cit.*, h. 123.

hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Penyerahan hak milik benda jaminan, maka sebenarnya kreditur telah menjadi pemilik, tetapi kalau diingat, bahwa tujuannya hanyalah sebagai atau untuk memberikan jaminan saja, maka kreditur setelah menyerahkan benda jaminan, tidak menjadi pemilik dalam arti yang sebenarnya.

Secara kepercayaan artinya tidak untuk betul-betul dimiliki. Dalam hal ini ada selisih pendapat antara para sarjana. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia yang dinamakan fidusiarius dengan penyerahan tersebut benar-benar telah menjadi pemilik dari benda jaminan dengan hak-hak sebagaimana yang dipunyai seorang pemilik, tetapi di lain pihak ada yang berpendapat bahwa fidusia terhadap pihak ketiga berkedudukan sebagai seorang pemilik, sedang terhadap pemberi jaminan hanya berkedudukan sebagai seorang pemegang gadai yang tak memegang benda jaminan, karena para pihak memang tidak benar-benar bermaksud untuk mengalihkan hak milik atas benda jaminan dan dalam prakteknya para pihak mengadakan kesepakatan yang membatasi hak-hak kreditur sampai sejauh hak seorang pemegang hak jaminan saja.<sup>35</sup> Jadi hak atas barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud oleh debitur diserahkan kepada bank selaku kreditur. Penyerahan dimaksudkan bukan untuk dimiliki, melainkan

---

<sup>35</sup> Satrio, J. Hukum Jaminan, *Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra ditya Bakti, Bandung, 1996, h. 177.

penyerahan didasarkan kekuasaan untuk jaminan pelunasan hutang, jika debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya.

Jaminan fidusia sebagaimana pasal 1 angka (2) UU No. 42 Tahun 1999 di atas menjelaskan bahwa obyek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan atas perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenuar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur eigenaar.<sup>36</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Satrio sebagaimana di atas menjadi jelas bahwa fidusia terjadi suatu pengoperan atau penyerahan hak milik berdasarkan perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Hak milik yang diserahkan tersebut bukan dimaksudkan untuk dapat dimiliki oleh kreditur manakala debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya, melainkan penyerahan hak milik atas dasar kekuasaan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Hal ini berarti bahwa penyerahan obyek fidusia merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir* sebagai kelanjutan dari perjanjian pokok, yaitu pinjam meminjam. Unsur-unsur fidusia adalah:

- 1) adanya hak jaminan;
- 2) adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

- dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
- 3) benda menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, dan
  - 4) memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.<sup>37</sup>

Pengalihan hak kepemilikan yang dimaksud adalah “pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyek tetap berada di tangan pemberi fidusia”.<sup>38</sup> Hal ini berarti bahwa yang dialihkan adalah hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, sedangkan obyek fidusia tetap berada di tangan pemberi fidusia. Perihal pengertian hak kepemilikan ini timbul silang pendapat, apakah hak milik atas benda tersebut beralih kepada pemberi fidusia sehingga ketika pemberi fidusia tidak mampu mengembalikan fidusianya hak atas barang yang dijadikan obyek fidusia menjadi milik penerima fidusia. Ketentuan ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Tan Kamelo, bahwa “kepemilikan benda yang menjadi obyek fidusia masih merupakan suatu problema hukum yang harus diberikan kejelasannya”.<sup>39</sup> Dijelaskan lebih lanjut oleh Tan Kamelo yang berhubungan dengan maksud hak kepemilikan obyek fidusia adalah bahwa “kepemilikan benda dalam hukum jaminan memiliki makna yang luas yakni mencakup hak milik atas benda dan hak penguasaan atas benda. Jika seorang debitur menyerahkan harta benda sebagai jaminan kepada krediturnya berarti sebagian kekuasaan atas kepemilikan benda itu telah beralih

---

<sup>37</sup>Salim, *Op. cit.*, h. 57

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 56.

<sup>39</sup>Tan Kamelo, *Op. Cit.*, h. 190

kepada kreditur”.<sup>40</sup> Jadi penyerahan hak kepemilikan atas obyek fidusia tersebut mencakup hak milik atas benda dan hak penguasaan atas suatu benda. Penyerahan hak milik berarti obyek fidusia hak miliknya diserahkan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, namun jika yang diserahkan adalah penguasaan atas suatu benda, yang berarti obyek fidusia diserahkan secara kekuasaan, sehingga bukan hak milik. Oleh karenanya Tan Kamelo menyebutnya yang diserahkan adalah “sebagian kekuasaan atas kepemilikan benda itu telah beralih kepada kreditur”, yaitu sebagian untuk dimiliki karena obyek fidusia tetap berada di tangan pemberi fidusia, sedangkan sebagian penyerahan didasarkan kekuasaan yaitu sebagai pelunasan utang manakala debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya, sebagai perjanjian pokok. Dalam hukum jaminan fidusia, persoalan yang sering menimbulkan masalah yuridis adalah ketika debitur pemberi jaminan fidusia tidak melaksanakan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, kelalaian debitur tersebut merupakan bukti adanya wanprestasi.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa dari isi akta jaminan fidusia, pengaturan tentang wanprestasi debitur pada prinsipnya dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) hal yakni pertama, debitur pemberi jaminan fidusia dikatakan wanprestasi apabila tidak membayar jumlah hutang kepada bank berdasarkan perjanjian kredit sesuai waktu yang ditentukan. Dalam hal ini tidak ditentukan apakah wanprestasi tersebut didahului oleh pernyataan lalai dengan cara peneguran kepada debitur.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

Kedua, debitur pemberi jaminan fidusia dikatakan wanprestasi apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada bank dan cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit tanpa perlu adanya surat teguran dari juru sita atau surat sejenis lainnya. Ketiga, masalah wanprestasi tidak ada diatur sama sekali dalam akta perjanjian jaminan fidusia tetapi cukup diatur dalam perjanjian pokoknya.

Dari fakta yuridis tersebut, wanprestasi menimbulkan akibat hukum dengan melahirkan hak kepada kreditur penerima fidusia. Permasalahannya terletak apakah hak yang lahir dari wanprestasi tersebut mengakibatkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia. Dalam praktik terdapat kecenderungan bahwa bank akan menguasai benda jaminan kalau debiturnya macet, padahal secara normatif hal ini tidak dibenarkan oleh UU Perbankan. Sebelum diuraikan lebih lanjut, perlu digambarkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dari analisis isi akta jamina fidusia sebelum dan sesudah UU No. 42 Tahun 1999, objek jaminan fidusia lazim disebut dengan istilah barang. Mengenai benda yang akan ada, dalam praktik lazim dilakukan terhadap barang inventaris atau barang persediaan/bahan baku seperti barang setengah jadi, barang jadi.

Mengenai objek jaminan fidusia berupa stock barang dagangan ditentukan apabila sebagian dari benda jaminan fidusia itu sudah terpakai atau terjual, pemberi fidusia diwajibkan untuk menggantikan barang tersebut dengan barang sejenis dan nilainya setara serta harus mendapat persetujuan dari penerima fidusia. Mengenai objek jaminan fidusia berupa mesin-mesin ditentukan bahwa penerima fidusia

mempunyai hak untuk menerapkan tanda-tanda identifikasi pada objek jaminan fidusia, yang memperlihatkan bahwa penerima fidusia adalah pemilik objek jaminan fidusia dan pemberi fidusia berkewajiban memelihara benda tersebut.

Dari hasil analisis isi akta jaminan fidusia dapat diketahui bahwa kreditur penerima jaminan fidusia tidak dapat menjadi pemilik dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kreditur penerima jaminan fidusia hanyalah berhak menjual objek jaminan fidusia baik atas dasar titel eksekutorial, lelang atau penjualan di bawah tangan. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia berkewajiban untuk menyerahkannya kepada kreditur penerima jaminan fidusia.

Apabila kreditur penerima jaminan fidusia mempergunakan haknya tersebut, debitur pemberi jaminan fidusia wajib menyerahkan barang jaminan tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara. Apabila barang jaminan tidak diserahkan oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (biasanya 7 hari setelah peneguran pertama), kreditur dapat meminta bantuan dari pihak yang berwajib seperti kepolisian baik barang tersebut berada dalam penguasaan debitur ataupun penguasaan pihak ketiga. Meminta bantuan pihak yang berwenang untuk mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidaklah dilarang oleh UU No. 42 Tahun 1999.

Dari hasil penjualan barang jaminan, apabila terdapat sisa harga penjualan setelah dibayar hutang pokok, bunga dan biaya lain-lain dikembalikan kepada debitur pemberi jaminan fidusia. Sebaliknya, apabila hasil penjualan dari barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi hutang, debitur pemberi jaminan fidusia tetap terikat



atau bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada kreditur penerima jaminan fidusia.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penyerahan hak milik atas barang yang dijadikan obyek jaminan fidusia tersebut bukan dimaksudkan untuk dimiliki oleh kreditur ketika debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau kreditnya. Pengertian penyerahan hak milik ini dimaksudkan sebagai pelunasan utang, bukan untuk dimiliki, meskipun pada perkembangan berikutnya kreditur dapat mengikuti sebagai peserta lelang. Jadi maksud penyerahan hak milik tersebut adalah untuk memberikan ketegasan, karena barang yang dijadikan obyek jaminan fidusia tersebut berada di tangan pemberi fidusia, sehingga untuk menjamin kreditur dari tindakan yang menyimpang dari debitur terhadap barang jaminan tersebut, maka hak milik atas barang diserahkan kepada kreditur, meskipun bank selaku kreditur tidak diperkenankan untuk memiliki obyek jaminan fidusia dengan janji apapun

Dalam perjanjian jaminan fidusia, pengalihan hak masih bergantung kepada suatu syarat, yakni apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Hal ini berarti bahwa kreditur penerima jaminan fidusia belum sepenuhnya sebagai pemilik benda. Hak miliknya bersifat terbatas sebagai pemilik jaminan.

Memperhatikan uraian di atas sebenarnya merupakan suatu hal yang kontradiktif dengan tujuan pengikatan barang sebagai jaminan fidusia. Karena di satu sisi barang jaminan fidusia hak miliknya diserahkan tidak secara keseluruhan sebagaimana penyerahan dalam perjanjian jual beli, penyerahan tersebut sebagai pemenuhan utang manakala debitur wanprestasi. Namun di sisi yang lain debitur

selaku pemberi fidusia terhadap barang yang digunakan sebagai jaminan fidusia tidak lagi sebagai pembezi atau pemilik atas barang tersebut melainkan sebagai pihak peminjam pakai atas barang. Kondisi yang demikian semakin mengaburkan dan tidak ada kepastian hukum. Mengingat jika ditinjau dari maksud penyerahan barang sebagai jaminan fidusia, hak milik yang diserahkan kepada kreditur hanya didasarkan atas kekuasaan, sehingga meskipun hak milik masih ada di tangan debitur, namun debitur tidak mempunyai kekuasaan lagi untuk mengalihkan dengan cara menjual atau membebankan lagi barang jaminan fidusia sebagai jaminan kredit, karena UU Fidusia telah dengan tegas melarang memfidusiakan ulang jaminan fidusia tersebut. Jadi terlepas dari hak debitur atas benda yang digunakan sebagai jaminan fidusia sebagai peminjam pakai atau sebagai pemilik barang yang secara kekuasaan telah dialihkan kepada kreditur, perlu adanya suatu pengaturan yang tegas, karena bagaimanapun demikian akan mempengaruhi pelaksanaan penjualan barang-barang tersebut jika ternyata debitur wanprestasi atau mungkin debitur dinyatakan pailit, apakah barang tersebut termasuk boedel pailit atau bukan, yang dapat mempengaruhi hak-hak kreditur dalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya.

## **2.2. Kreditur Penerima Fidusia Sebagai Kreditur Preferen**

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kreditur mempunyai hak preferen yaitu hak untuk didahulukan dalam pemenuhan piutangnya melalui penjualan barang yang diikat sebagai agunan, dengan ketentuan bahwa barang yang digunakan sebagai agunan tersebut secara yuridis diikat agar sah menurut hukum pengikatannya. Barang

bergerak yang diikat sebagai agunan melalui lembaga fidusia agar menempatkan kreditur sebagai kreditur preferen pengikatannya dilakukan di hadapan notaris sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia".

Berbeda keadaannya setelah keluarnya UU No. 42 Tahun 1999, bentuk perjanjian jaminan fidusia ditentukan secara tegas yakni dibuat dengan akta notaris. Salah satu alasan pembentuk undang-undang menetapkan akta notaris adalah bahwa akta notaris merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Penegakan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris oleh pembentuk UU No. 42 Tahun 1999 harus ditafsirkan sebagai norma hukum yang memaksa (imperatif bukan bersifat fakultatif), artinya apabila perjanjian jaminan fidusia dilakukan selain dalam bentuk akta notaris, secara yuridis perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak pernah ada. Hal ini akan semakin jelas jika dikaitkan dengan proses terjadinya jaminan fidusia ketika dilakukan pendaftaran jaminan fidusia harus dilengkapi dengan salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah merupakan rangkaian yang sangat penting dan menentukan kelahiran jaminan fidusia. Pengikatan fidusia yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris, kemudian didaftarkan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilangsungkan di Kantor Pendaftaran

Fidusia di Jakarta di bawah lingkup Departemen Kehakiman sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU No. 42 Tahun 1999.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa agar barang yang diikat sebagai jaminan kredit secara yuridis sah, maka harus diawali dengan dibuatkannya akta pengikatan barang sebagai jaminan pada notaris. Akta pengikatan fidusia yang dibuat oleh notaris didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Jakarta. Perihal tatacara pendaftaran jaminan fidusia, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat PP No. 86 Tahun 2000). Pasal 2 ayat (1) PP No. 86 Tahun 2000 menentukan bahwa "Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada Menteri", yang berarti jelas bahwa Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia bertempat di Jakarta.

Mengenai jaminan dibedakan antara jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan, obyeknya berupa benda tertentu milik debitur yang diperuntukkan secara khusus bagi kepentingan kreditur tertentu pula. Jaminan kebendaan ini jika dibuat oleh para pihak, adalah merupakan perjanjian kebendaan dan bukan termasuk kategori obligatoir. Artinya perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk melahirkan, mengubah atau meniadakan hak kebendaan. Apabila hak kebendaan dimaksud telah lahir, maka perjanjian tersebut menjadi berakhir. Lagi pula dari perjanjian jaminan kebendaan ini mengakibatkan munculnya hak kebendaan yang sifatnya mutlak, dalam arti dapat ditegakkan (*dipertahankan/droi de suite*) terhadap siapapun. Dengan hak semacam ini

pula maka kreditur akan menduduki posisi sebagai kreditur preferen yang berarti akan memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu yang tidak dipunyai oleh kreditur konkuren. Bahkan kreditur preferen ini harus didahulukan dan dapat mengesampingkan hak kreditur konkuren pada saat terjadinya pelunasan utang.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan kreditur preferen adalah sebagai berikut: "Kreditur pemegang hak yang pemenuhannya harus didahulukan demikian disebut kreditur preferen, ialah pemegang hak preferen, pemegang gadai dan pemegang hipotek".<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa "hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang hak jaminan fidusia. Kedudukan yang lebih diutamakan terhadap kreditur di antara kreditur lainnya, maksudnya adalah yang memperoleh atau menjadi pemegang hak tanggungan tersebut. Kedudukan yang diutamakan secara umum terhadap kreditur sebagaimana pasal 1133 dan 1134 B.W. diatur pula, bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku".<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, h. 44.

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (suatu Kajian Undang-undang Hak Tanggungan)*, Alumni, Bandung, 1999, h. 8.

Apabila memperhatikan uraian dari Sri Soedewi Masjcoen Sofwan dan Sutan Remy Sjahdeini di atas dapat dijelaskan bahwa hak preferen yaitu suatu hak yang diberikan kepada kreditur pemegang hak kebendaan (hak jaminan) atas suatu benda berupa hak untuk didahulukan dalam perolehan pelunasan piutang. Mengenai hak preferen ini dijelaskan lebih lanjut oleh Satrio, bahwa “pemegang jaminan didahulukan dibanding dengan kreditur-kreditur lain. Tetapi jangan lupa, ia didahulukan hanya untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang tertentu yang dibebaninya sebagai jaminan saja. Kalau hasil penjualan benda jaminan tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, maka untuk selebihnya ia tetap berhak menagih dari debitur, tetapi hanya sebagai kreditur konkuren saja.”<sup>43</sup>

Kreditur preferen berkaitan dengan pelunasan piutang dengan hak untuk didahulukan terhadap barang jaminan di antara kreditur lainnya, yang menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian pinjam meminjam yang dibuat antara kreditur dengan debitur disertai dengan pengikatan barang sebagai jaminan. Pinjam meminjam yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1754 B.W. yang menentukan bahwa: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Pengertian “pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari

---

<sup>43</sup> Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 241.

macam dan keadaan yang sama pula”, dalam hal ini adalah pihak peminjam diwajibkan untuk mengembalikan pinjamannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1763 B.W. yang menentukan bahwa: “Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan”. Jadi kewajiban pihak peminjam adalah mengembalikan pinjamannya pada waktu yang ditentukan. Pengertian “pada waktu yang ditentukan”, menunjukkan bahwa antara saat peminjaman dengan saat pengembalian pinjaman terdapat suatu tenggang waktu. Dengan adanya tenggang waktu tertentu pihak kreditur menanggung beban dari kemungkinan debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya.

Kreditur dalam upaya untuk memperoleh kepastian dalam pelunasan piutangnya tersebut, menganjurkan debitur menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan. Jaminan atau agunan sebagaimana disebutkan di atas yaitu sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Dengan demikian dalam perjanjian pinjam meminjam dengan disertai penyerahan barang sebagai jaminan, terdapat dua macam perjanjian yang dibuat, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang dan perjanjian pengikatan barang sebagai jaminan. Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian pokok sedangkan pengikatan barang sebagai perjanjian tambahan. Sehubungan dengan hal di atas Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan bahwa “mengenai sifat perjanjian

jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai jaminan yang bersifat *accessoir* yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok".<sup>44</sup>

Apabila perjanjian pemberian kredit merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam meminjam, maka pengikatan barang melalui lembaga hak tanggungan merupakan perjanjian tambahan atau yang lebih dikenal *accessoir*. Perjanjian pengikatan barang sebagai perjanjian *accessoir* adalah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman yaitu: "Sifat hak tanggungan memiliki sifat *accessoir* sesuai dengan sifat yang melekat pada hukum jaminan, yaitu gadai dan hipotek. Lahir dan berakhirnya penyerahan hak milik secara kekuasaan bergantung pada hutang pokok".<sup>45</sup> Perjanjian pokok yang dimaksud yaitu perjanjian pinjam meminjam.

Dengan mengikat barang sebagai jaminan, pemenuhan piutangnya didasarkan atas hak untuk didahulukan di antara kreditur lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 1133 B.W. menentukan: "Hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek". Pasal 1134 B.W. menentukan: "Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang-orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya". Kreditur yang perolehan pelunasan didahulukan di antara kreditur lainnya disebut sebagai kreditur preferen sesuai

---

<sup>44</sup> Sri Soedewi Masjoeen Sofwan, *Op. Cit.*, h. 37.

<sup>45</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, h. 95-96.



dengan yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan sebagaimana di atas. Jadi pemegang hak tanggungan dalam pelunasan piutangnya mempunyai hak istimewa yaitu hak untuk didahulukan jika debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman.annya ketika tanggal jatuh tempo. Kreditur preferen pemenuhannya lebih didahulukan dari kreditur yang lainnya atas barang-barang yang dibebani sebagai agunan.

Di atas telah disinggung bahwa kepemilikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia masih merupakan suatu problem hukum yang harus diberikan kejelasannya. Pengertian kemilikan benda dalam hukum jaminan memiliki makna yang luas yakni mencakup hak milik atas benda dan hak penguasaan atas benda. Jika debitur menyerahkan harta benda sebagai jaminan kepada krediturnya berarti sebagian kekuasaan atas kemilikan benda itu telah beralih kepada kreditur.<sup>46</sup> Adanya perbedaan penafsiran mengenai penyerahan jaminan fidusia ini terjadi pada kasus sebagai berikut:

### **3. Surat Kuasa Pengambilan Jaminan Fidusia**

Sebagai suatu kesepakatan yang didasarkan atas suatu janji yang berarti perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 B.W. bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Surat kuasa hak substitusi, dan pemberian ijin tersebut agar sah harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 B.W., yaitu:

---

<sup>46</sup>Tan Kamelo, *Op. cit.*, h. 190.

1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan dalam membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang diperkenankan.

Syarat sepakat mereka yang membuat suatu perjanjian, pihak debitur memberikan kata sepakat bahwa jika debitur lalai memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan hak milik atas jaminan fidusia memperkenankan kreditur untuk mengambil barang jaminan fidusia tersebut untuk diamankan, sehingga syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi.

Syarat cakap bertindak dalam hukum, kreditur merupakan suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum (PT Kembang 88 Multi Finance) oleh hukum dianggap sebagai subyek hukum, sehingga cakap bertindak dalam hukum, sedangkan debitur yang menerima pembiayaan telah dewasa sehingga cakap bertindak dalam hukum, yang berarti syarat cakap bertindak dalam hukum telah terpenuhi.

Suatu hal tertentu, maksudnya dalam perjanjian tersebut harus ada obyek yang diperjanjikan, dalam hal ini berupa kendaraan bermotor, sehingga syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi.

Syarat suatu sebab yang diperkenankan, maksudnya obyek yang diperjanjikan diperkenankan oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Suatu sebab yang halal maksudnya bahwa perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Mengenai hal ini pasal 1335 B.W menentukan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab adalah

terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum sebagaimana pasal 1337 B.W Perjanjian yang obyeknya penyerahan hak milik atas jaminan fidusia adalah tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, sehingga syarat suatu hal yang diperkenankan telah terpenuhi.

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut dengan syarat obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu".<sup>47</sup> Apabila perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan".<sup>48</sup> Namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada

---

<sup>47</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, h. 17.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 22.

pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".<sup>49</sup> Dengan telah terpenuhinya seluruh syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan pasal 1338 alinea pertama B.W., yaitu "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perkataan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", mengandung maksud bahwa buku III B.W. menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa: "Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum".<sup>50</sup>

Meskipun demikian, mengikatnya perjanjian bukan hanya sebatas yang ada dan disepakati dalam perjanjian saja, melainkan juga harus memperhatikan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang, sesuai dengan pasal 1339 B.W., yang menentukan sebagai berikut: "Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".

---

<sup>49</sup> *Ibid.* h 20

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 84.

### BAB III

## UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH DEBITUR ATAS TINDAKAN KREDITUR MENGAMBIL BARANG JAMINAN FIDUSIA

### 1. Akibat Hukum Surat Kuasa Substitusi Pengambilan Barang

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut dengan syarat obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu".<sup>51</sup> Apabila perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan".<sup>52</sup> Namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada

---

<sup>51</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2004, h. 17.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 22.

pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu”.<sup>53</sup> Dengan telah terpenuhinya seluruh syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan pasal 1338 alinea pertama B.W., yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perkataan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, mengandung maksud bahwa buku III B.W. menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa: “Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.<sup>54</sup>

Meskipun demikian, mengikatnya perjanjian bukan hanya sebatas yang ada dan disepakati dalam perjanjian saja, melainkan juga harus memperhatikan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang, sesuai dengan pasal 1339 B.W., yang menentukan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Di dalam perjanjian pembiayaan dengan menyerahkan hak milik sebagai jaminan fidusia, penyerahan hak milik sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 1

---

<sup>53</sup> *Ibid.* h 20

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 84.

UU Fidusia diartikan bukan hak milik atas benda tersebut diserahkan kepada kreditur, melainkan tindakan pemilikan dan tindakan *beschikking* merupakan tindakan hukum yang membawa atau dapat membawa konsekuensi yang sangat besar. Karenanya disyaratkan ada kewenangan bertindak, kewenangan khusus tidak cukup kecakapan bertindak saja, pada orang yang bersangkutan. Jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 UU Fidusia bahwa maksud penyerahan hak milik tersebut adalah sebagai jaminan dengan memberikan hak untuk didahulukan dalam pemenuhan piutang jika debitur wanrestasi. Hal ini berarti bahwa debitur yang memperoleh modal pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor tersebut bertindak sebagai pemilik hak atas motor yang dibelinya tersebut, apabila hak milik atas kendaraan bermotor tersebut ternyata diambil oleh kreditur dengan alasan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan mendasarkan pada surat kuasa untuk mengambil barang jaminan dan pemberian ijin untuk mengambil barang jaminan bukan untuk dijual lelang melainkan untuk dimiliki, yang nampak bahwa kreditur menjual barang jaminan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari debitur selaku pemilik kendaraan adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 33 UU Fidusia yang menentukan bahwa "Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum".

Memperhatikan uraian di atas yang berhubungan dengan pengambilan jaminan fidusia didasarkan atas surat kuasa hak substitusi, dan pemberian ijin meskipun disetujui oleh debitur selaku pemilik barang jaminan, pengambilan tersebut

tidak sah. Karena mengikatnya perjanjian sebagaimana pasal 1339 B.W., tidak hanya didasarkan atas hal-hal yang dengan tegas tercantum dalam surat kuasa hak substitusi, dan pemberian ijin, melainkan juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 33 UU Fidusia telah dengan tegas bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa surat kuasa hak substitusi, dan pemberian ijin kepada kreditur untuk mengambil barang jaminan tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan pasal 33 UU Fidusia.

## **2. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia**

Pada umumnya debitur jika tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, kreditur sudah merasa puas jika telah berhasil memperoleh ganti rugi berupa sejumlah uang tertentu yang dianggap selaku penukar kewajiban debitur yang tidak dipenuhi itu. Tetapi dalam beberapa hal lain, melalui bantuan hukum kreditur dapat memperoleh sesuatu apa seperti yang diperjanjikan. Dalam peristiwa seperti ini dikatakan telah ada eksekusi riil. Hanya saja dalam prakteknya, apa yang dimaksud dengan eksekusi riil ini tidak lain merupakan suatu wujud pretasi yang diperoleh kreditur melalui bekerjanya daya paksa hukum, yang sifatnya mirip dengan apa yang dibayangkan pada waktu menutup perikatan. Namun kalau yang terutang itu adalah sejumlah uang, seperti misalnya dalam perjanjian kredit, maka ada kemungkinan untuk eksekusi secara riil. Kalau debitur wanprestasi maka kreditur dapat memohon



agar harta atau benda tertentu milik debitur disita untuk kemudian dijual lelang, dan hasilnya diberikan kepada kreditur sebagai pelunasan kewajiban debitur.<sup>55</sup> Apa yang dikemukakan oleh Moch. Isnaeni di atas dapat diambil suatu penjelasan bahwa pemenuhan perikatan tersebut dapat dilakukan secara suka rela dan dapat pula dilakukan dengan bantuan paksaan hukum. Pemenuhan secara sukarela meskipun kreditur hanya berhasil memperoleh ganti rugi berupa sejumlah uang tertentu yang dianggap selaku penukar kewajiban debitur yang tidak dipenuhi itu dirasakan puas, bila dibandingkan dengan pemenuhan prestasi atas dasar daya paksa hukum.

Barang yang diikat sebagai agunan akan dijual melalui lelang oleh kreditur jika debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya. Penjualan lelang agar sah harus dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penjualan barang melalui lelang diharapkan akan diperoleh hasil penjualan yang maksimal atau layak sesuai dengan harga umum.

Pelaksanaan eksekusi jaminan, pada umumnya terdapat dua cara, yaitu:

- a. setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan pasti, untuk perjanjian di bawah tangan, dan
- b. setelah permohonan riil eksekusi diberikan oleh pengadilan negeri dalam hal adanya akta hak tanggungan.

Eksekusi jaminan berdasarkan putusan pengadilan negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, penyelesaian yang demikian ini dilaksanakan jika

---

<sup>55</sup>Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996, h. 51.

debitur telah lalai atau wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya, kreditur perlu mengambil tindakan untuk melakukan eksekusi atas barang yang diikat sebagai jaminan hutang melalui cara mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri, agar dalam putusannya dapat memaksakan pemenuhan prestasinya. Proses penyelesaian pelaksanaan pemenuhan prestasi melalui mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri diperlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, karena jika putusan Pengadilan Negeri pihak debitur merasa keberatan, dan dirugikan dapat mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi dan seterusnya hingga tingkat kasasi pada Mahkamah Agung jika atas putusan Pengadilan Tinggi pihak debitur merasa keberatan.

Eksekusi jaminan atas akta hak jaminan fidusia didasarkan atas ketentuan pasal 15 UU Fidusia yaitu bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 15 UU Fidusia bahwa dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam

Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Perihal eksekusi atas barang jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU Fidusia yang menentukan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan batal demi hukum sesuai dengan Pasal 32 UU Fidusia.

Hal ini berarti bahwa UU Fidusia menyediakan dua cara untuk melakukan eksekusi hak tanggungan, yaitu: *Pertama*, dikenal dengan eksekusi yang disederhanakan. Apabila debitur wanprestasi, kreditur pemegang hak jaminan fidusia mempunyai hak untuk menjual obyek hak jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Penjualan obyek hak jaminan fidusia atas kekuasaan kreditur pertama sendiri tersebut dilakukan tanpa harus terlebih dahulu meminta persetujuan debitur selaku pemilik hak jaminan fidusia, asalkan penjualannya dilakukan dengan perantaraan kantor lelang. *Kedua*, dengan menggunakan acara parate eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR. Apabila didasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa jika debitur cidera janji atau wanprestasi, pihak kreditur dapat menempuh cara menggunakan sertifikat hak

jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, melalui pelelangan umum.

Sebagaimana yang telah diuraikandi atas bahwa pemberian hak jaminan fidusia dilakukan dengan mendaftarkan pada Kantor Fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku sebagaimana pasal 11 UU Fidusia. Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia sesuai dengan penjelasan pasal 11 UU Fidusia.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

e. nilai penjaminan; dan

f. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana Pasal 13 UU Fidusia. Maksud dari pendaftaran fidusia adalah bahwa “Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang

mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut sebagaimana penjelasan Umum UU Fidusia angka 3.

Oleh karena merupakan suatu kewajiban, maka tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal yang disebut di atas dalam akta pemberian Hak jaminan fidusia, mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum, dalam arti bahwa perjanjian pemberian kredit dianggap tidak pernah dibebani hak jaminan fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialisasi dari Hak jaminan fidusia, baik mengenai objek maupun utang yang dijamin yang dituangkan dalam Akta Pembebanan Hak jaminan fidusia.

Akta yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Fidusia berupa sertifikat jaminan fidusia. Apabila memperhatikan uraian tersebut telah jelas bahwa pemberian hak jaminan fidusia diawali dengan dibuatnya akta pengakuan utang sebagai perjanjian pokok di hadapan notaris. Akta tersebut memuat nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak jaminan fidusia, domisili pihak-pihak, penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin, nilai tanggungan, uraian yang jelas mengenai objek Hak jaminan fidusia.

Akta yang dapat digunakan sebagai dasar eksekusi adalah akta yang di dalamnya terdapat titel "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan irah-irah title sebagaimana di atas berarti bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas

kekuasaannya sendiri sesuai dengan pasal 15 UU Fidusia. Memperhatikan ketentuan pasal 15 UU Fidusia di atas menunjukkan bahwa sertipikat jaminan fidusia sebagai *grosse*, yaitu salinan atau turunan dari suatu akta notaris yang pada bagian kepalanya memuat titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, di mana *grosse* akta tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap. Mengenai akta Victor M. Situmorang mengemukakan bahwa apabila perjanjian dibuat bebas bentuk sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka pembuatan perikatan *grosse* akta tidak dapat dibuat secara bebas, melainkan diperlukan suatu formalitas tertentu, dan tidak boleh diabaikan dalam pembuatannya.<sup>56</sup>

Mengenai hal di atas Yahya Harahap mengemukakan bahwa ketentuan pasal 224 HIR atau pasal 258 RBg memperkenankan kreditur melakukan eksekusi terhadap perjanjian itu berbentuk *Grosse* akta.<sup>57</sup> Karena dalam bentuk perjanjian *Grosse* akta, pasal tersebut mempersamakannya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sehingga pada perjanjian yang berbentuk *Grosse* akta dengan sendirinya menurut hukum telah melekat nilai kekuatan eksekutorial. Meskipun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap lebih lanjut bahwa jika pihak debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, pihak kreditur dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isi perjanjian

---

<sup>56</sup> Victor M. Situmorang, Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 25.

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, h. 195.

dilaksanakan secara paksa. Jika berpedoman pada Victor M. Situmorang secara tegas menyatakan bahwa grosse akta dengan titel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kata akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika demikian, maka tidak perlu lagi meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan eksekusi agar pelaksanaannya dapat dipaksakan. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah masih diperlukan penetapan pengadilan atau tidak. Apabila didasarkan pendapat Yahya Harahap di atas bahwa jika pihak debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, pihak kreditur dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa. Perkataan “dapat” menimbulkan suatu ketidakpastian karena bisa saja kata dapat tersebut diartikan sebagai “dapat dimohonkan” atau “tidak perlu dimohonkan”, penetapan pengadilan.

Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Mengenai menjual benda sebagai jaminan fidusia tersebut tidak terdapat penjelasan lebih lanjut apakah menjual dengan kekuatan sendiri dengan persetujuan pemberi fidusia atau harus melalui lelang. Untuk menjawab permasalahan di atas, pasal 29 UU Fidusia bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia; penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta



mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Terlepas dari hal sebagaimana di atas bahwa titel eksekutorial untuk pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak hanya dapat dilakukan melalui keputusan Pengadilan, melainkan dapat juga melalui parate eksekusi yang tertuang dalam sertifikat hak jaminan fidusia yang dibuat oleh Kantor Fidusia. Dengan demikian, bahwa kreditur dapat melaksanakan eksekusi Hak atas jaminan fidusia dengan melalui:

- titel eksekutorial, berdasarkan :
- keputusan Pengadilan
- Sertifikat Hak Jaminan Fidusia;
- parate eksekusi eks Pasal 15 jo pasal 29 UU Fidusia.

Mengenai penjualan obyek Jaminan fidusia di muka umum, Pasal 29 ayat (1) huruf b, hanya menyebutkan 2 cara saja; cara yang memang bisa diharapkan akan paling banyak digunakan, yaitu berdasarkan Parate Esekusi atau berdasarkan Sertifikat jaminan fidusia. Mengingat bahwa ketentuan Pasal 15 U.U. Fidusia, yang mengatur tentang eksekusi Hak jaminan fidusia, maka Penjualan yang disebutkan dalam pasal

29 UU Fidusia adalah penjualan melalui eksekusi, yang dipandang dari sudut pemberi Hak Jaminan Fidusia merupakan penjualan terpaksa (eksekutorial).

Penyebutan kedua cara tersebut secara berurutan menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menyadari, bahwa pelaksanaan kedua cara itu berbeda, yang satu berdasarkan titel eksekutorial dan karenanya, seperti suatu keputusan Pengadilan, harus mengikuti prosedur yang ditentukan dalam hukum acara perdata, sedang yang lain adalah eksekusi di luar campur tangan pihak Pengadilan.

Memperhatikan uraian di atas telah dengan tegas bahwa penjualan di muka umum atau lelang menjamin dari segi harga maksimum, kepemilikannya diragukan, masih memungkinkan dibatalkan lelang tersebut sebagaimana yang selama ini terjadi. Selain itu bagi pihak yang memohon pada Kantor Lelang agar menjual barangnya melalui lelang juga mendapat suatu jaminan. Hal di atas dapat dilihat dari kewajiban peserta lelang di antaranya:

1. Melihat dokumen-dokumen tentang pemilikan barang
2. Melihat/meneliti barang yang akan dilelang
3. Meminta salinan risalah lelang dalam hal yang bersangkutan menjadi pemenang lelang
4. Meminta kembali uang jaminan lelang apabila tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, begitu juga apabila ada kelebihan uang jaminan bagi pemenang lelang
5. Mendapatkan barang dan bukti pelunasan serta dokumen-dokumennya apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang.

Sedangkan kewajiban dari peserta lelang di antaranya:

1. Menyetor uang jaminan lelang tunai kepada kantor lelang negara/kantor pejabat lelang kelas II
2. Hadir dalam pelaksanaan lelang
3. Mengisi penawaran di atas materai dengan huruf serta angka yang jelas, dan tidak ada coretan (dalam hal penawaran lelang secara tertutup/tertulis)
4. Membayar pokok lelang, bea lelang, dan uang miskin secara tunai dalam hal ditunjuk sebagai pemenang lelang
5. Mentaati tata tertib pelaksanaan lelang.

Jadi baik dari segi pemohon lelang, peserta lelang maupun Kantor Lelang dalam pelaksanaan lelang sama-sama telah jelas mengenai hak-hak maupun kewajiban masing-masing pihak. Oleh karenanya merupakan suatu hal yang tidak berlandaskan hukum jika pemohon maupun peserta lelang masih meragukan jika barang-barang miliknya baik yang didasarkan atas permohonan lelang secara sukarela maupun atas dasar eksekusi masih meragukan jika barang-barang tersebut di jual melalui Kantor Lelang dengan penjualan di muka umum.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa jika debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan

berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Memperhatikan uraian dan pembahasan sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa hak milik atas kendaraan bermotor yang pembeliannya dibiayai oleh lembaga pembiayaan telah beralih kepada pembeli, hanya saja untuk mengamankan modal pembiayaan tersebut kreditur mengikat barang dalam hal ini BPKB sebagai jaminan fidusia melalui penyerahan hak milik secara fidusia. Penyerahan hak milik secara fidusia atas barang jaminan tersebut sebagaimana pasal 1 angka 1 UU Fidusia bukan dimaksudkan untuk dimiliki oleh kreditur manakala debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran harga pembelian, melainkan mensyaratkan bahwa pemberi fidusia adalah pemilik barang yang dijadikan obyek fidusia dalam hal ini kendaraan bermotor. Barang yang dijadikan obyek fidusia tersebut diserahkan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kekuasaan yang digunakan sebagai jaminan dengan memberikan hak kepada kreditur untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya ketika debitur wanprestasi. Oleh karena hak milik kendaraan bermotor telah beralih kepada debitur selaku pembeli sejak dilakukannya penyerahan dan penyerahan barang jaminan fidusia sebagai jaminan, maka jika kreditur mengambil tindakan dengan cara mengambil paksa obyek jaminan ketika debitur

tidak mampu membayar angsuran tidak dapat dibenarkan dan dapat dikatakan telah merampas hak milik orang lain. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah menyerahkannya kepada Panitia Lelang untuk dilakukan penjualan di muka umum baik melalui parate eksekusi maupun melalui sita eksekusi sebagaimana pasal 29 UU Fidusia yang menentukan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan batal demi hukum sesuai dengan Pasal 32 UU Fidusia.

Mengambil barang milik orang lain tanpa hak dapat dikatakan telah merampas barang milik orang lain, dapat mengakibatkan kerugian pada pemilik barang yang dijadikan jaminan fidusia. Debitur yang haknya dirugikan dapat menggugat ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum 1365 B.W., yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut". Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 B.W., di atas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
2. harus ada kesalahan;

3. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>58</sup>

Setiawan menggolongkan pelaku telah melakukan perbuatan melanggar hukum apabila:

- 1) melanggar hak orang lain, atau
- 2) bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- 3) bertentangan dengan kesusilaan, atau
- 4) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.<sup>59</sup>

Melanggar hak orang lain maksudnya adalah melanggar hak subyektif dalam hal ini hak tertanggung. Hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah:

- 1) hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
- 2) Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.<sup>60</sup>

Jadi termasuk perbuatan melanggar hak orang lain yaitu apabila hak seseorang tersebut dihambat atau kehormatan serta nama baiknya dilanggar. Termasuk pula pelanggaran terhadap hak atas harta kekayaan dan hak-hak mutlak lain yang dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini hak atas kendaraan bermotor, sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hukum hukum telah terpenuhi.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 142.

<sup>59</sup>Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999, hlm. 82.

<sup>60</sup> *Ibid.*

tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “ ... tidak membedakan antara kesalahan dalam kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati”.<sup>61</sup> Kreditur seharusnya mengetahui bahwa tidak mempunyai hak untuk mengambil kendaraan bermotor, yang berhak adalah Panitia lelang, sehingga jika tetap mengambilnya berarti bahwa tindakan mengambil secara paksa tersebut dilakukan dengan sengaja, sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, “dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immateriil”.<sup>62</sup> Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan diambilnya secara paksa kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan pihak debitur dirugikan, karena kemungkinan ada selisih harga antara angsuran yang belum dibayar dengan harga kendaraan bermotor yang diambil tersebut, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi.

Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini berarti bahwa jika terdapat suatu sebab tetapi sebab tersebut tidak menimbulkan suatu kerugian, atau timbul

---

<sup>61</sup>Riduan Syahrani, *Op. cit.*, hlm. 279.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 280.

suatu kerugian namun bukan disebabkan oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang diderita oleh debitur tersebut disebabkan karena tindakan kreditur yang mengambil barang dalam hal ini kendaraan bermotor yang dijual tidak melalui kantor lelang.

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku dalam hal ini kreditur selaku pemberi modal pembiayaan guna membeli kendaraan bermotor melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 B.W.. Mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, menurut Pasal 1865 B.W. menentukan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut". Hal ini berarti bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain dalam hal ini tertanggung. Oleh karenanya jika pihak yang merasa haknya dirugikan, namun tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.

Mengenai bentuk ganti rugi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sesuai dengan pasal 1246 B.W. menentukan bahwa "Biaya, rugi dan bunga yang oleh si



berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,...”.

Mengenai biaya, rugi dan bunga dijelaskan lebih lanjut oleh Subekti sebagai berikut: Biaya maksudnya yaitu biaya yang benar-benar telah dikeluarkan. Kerugian maksudnya kerugian yang benar-benar diderita akibat kelalaian dari debitur. Sedangkan bunga maksudnya yaitu keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya akan diterimanya.<sup>63</sup> Mengenai gugatan ganti kerugian yang berupa penggantian biaya, rugi dan bunga ini tidak seluruhnya harus terpenuhi, melainkan cukup dengan kerugian yang benar-benar telah diderita oleh kreditur karena kelalaian debitur yang tidak memenuhi kewajiban yang timbul karena perjanjian.<sup>64</sup>

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa meskipun perjanjian pemberian kuasa untuk menarik kembali barang yang dijadikan jaminan fidusia tidak dilarang, karena dengan diserahkannya barang jaminan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, semula pemberi fidusia selaku pemilik menjadi peminjam pakai, namun karena barang jaminan belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka penyerahan hak milik dianggap belum terjadi. Karenanya jika debitur tidak mampu membayar modal pembiayaan dan kreditur menarik barang tersebut sebagai miliknya sebagaimana didasarkan atas perjanjian pemberian kuasa menarik barang jaminan fidusia adalah tidak berlandaskan hukum.

---

<sup>63</sup> Subekti, *Op. cit.*, hlm. 47.

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 40.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Surat kuasa pengambilan barang sebagai jaminan fidusia mempunyai kekuatan mengikat karena telah dibuat memenuhi syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 B.W., namun karena hak milik atas barang belum beralih kepada penerima fidusia/kreditor karena belum didaftarkan pada Kantor Fidusia berarti hak milik belum beralih. Oleh karena itu jika kreditor menarik barang jaminan untuk dimiliki tidak berlandaskan hukum, karena maksud penyerahan barang sebagai jaminan bukan untuk dimiliki melainkan sebagai pelunasan hutang. Manakala debitor tidak mampu mengembalikan modal pembiayaannya.
- b. Kreditor belum bertindak sebagai pemilik atas barang yang digunakan sebagai jaminan, karenanya jika berdasarkan kuasa mengambil barang jaminan fidusia sebagaimana miliknya, dan hak pemilikan tersebut jika diambil secara paksa maka debitor dapat menggugat pihak penerima jaminan atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana pasal 1365 B.W., karena telah merampas hak milik orang lain.

## 2. Saran

- a. Penerima jaminan fidusia hendaknya dalam membuat suatu perikatan mengenai barang yang merupakan jaminan fidusia tersebut dengan mendaftarkan pada Kantor Fidusia, agar memudahkan untuk mengambil tindakan jika debitur ingkar janji.
- b. Hendaknya pemberi jaminan fidusia mempertahankan haknya dan selain melaporkan kepada pihak kepolisian atas dasar telah melakukan perampasan juga menggugat ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum.



## DAFTAR BACAAN

### **Buku-buku//Literatur:**

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai, Fidusia*, Alumni, Bandung, 1987.
- Chalik dan Marhainis Abdulhay, *Beberapa Segi Hukum Di Bidang Perkreditan*, Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1982.
- Hadisoeparto, Hartono, *Seri Hukum Perdata Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Isnaeni, Moch., *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan yang Didambakan)*, Alumni, Bandung, 2004.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang La-hir dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1991.
- Rahman, Hasanuddin, *Seri Ketrampilan Merancang Kotrak Bisnis (Contract Drafting)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Santoso, Ruddy Tri, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Jogjakarta, 1996.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra ditya Bakti, Bandung, 1996.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999.

Sitomorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (suatu Kajian Undang-undang Hak Tanggungan)*, Alumni, Bandung, 1999.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Raja Rafindo Persada, Jakarta, 2000.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

Keputusan Presiden No. 61/1988 jo SK Menteri Keuangan No. 1251/KNK.073/1988



PERUSAHAAN - Perumahan Unair

P. 7. KEMBANG  
MULTI FINANCE



### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Nomor KTP/SIM :

Menyatakan bahwa :

Kendaraan : Mobil/Motor  
Type/Merk :  
Tahun :  
Jenis/Warna :  
Nomor Polisi :  
Eks. Nomor Kontrak :

1. Adalah benar dalam penguasaan kami sebagai pihak yang memakai kendaraan yang disebutkan diatas, selanjutnya disebut **PEMAKAI**.
2. Kami memberikan kuasa kepada **PT. KEMBANG 88 MULTIFINANCE** selaku pemilik Kendaraan yang disebutkan diatas sesuai Perjanjian Pembiayaan Kendaraan (secara Fiducia) No. .... Tertanggal ..... Untuk **MENARIK** kembali kendaraan tersebut, jika kami tidak menyelesaikan kewajiban - kewajiban terhadap **PT. KEMBANG 88 MULTIFINANCE**.
3. Kendaraan yang disebutkan diatas tidak akan kami alihkan kepada pihak lain manapun **TANPA** persetujuan dari **PT. KEMBANG 88 MULTIFINANCE**.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat / diisi oleh kami dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak lain yang manapun sebagai tanggungjawab kami terhadap **PT. Kembang 88 Multifinance**.

Yang membuat pernyataan,

Mengetahui,

( ..... )

( ..... )

Kantor Pusat : Jl. Bungur Besar 88 Jakarta Pusat 10610 Telp. : (021) 4211758 (5 Lines) 4216345/46, Fax : (021) 4267888, 4219142  
 Cabang Jakarta - Kelapa Gading Jl. Boulevard Timur Raya Blok M 2 No. 1 (Bursa Mobil 2) Kelapa Gading Jakarta Utara, Telp. : (021) 45847427  
 Pondok Gede - Jl. Raya Pondok Gede No 26 Kp. Dukuh Jakarta Timur Telp. (021) 8413733  
 Cabang Jawa Barat : Bekasi - Komp. Grand Mall Blok A No 31 Telp. (021) 88959844-47, Fax. (021) 8895092  
 Bogor - Jl. Taya Taya No 307 Telp. (0251) 244844, 244858, Fax. (0251) 244859 Bandung - Jl. BKR No. 156 A Telp. (022) 5212199, 5212085, Fax. (022) 5212199  
 Tangerang - Permata Cimone Mall Blok B 12 A Telp. 55778026, Depok - Jl. Margonda Raya No. 320 B Telp. 7764277  
 Karawang - Jl. Surodikunjo No 88 B Telp. (0267) 411929 - 31, Cirebon - Jl. Brnjen Sudarsono (By Pass) Komp. Haji Mulya Blok AU No. 10 Telp. (0341) 491992  
 Cabang Jawa Timur - Surabaya - Jl. Ngagel Jaya No. 59 C Telp. (031) 5031888, Fax. (031) 5038877, Malang - Jl. Letjen Sutuyo 66 B Telp. (0341) 491992  
 Kediri - Jl. Brawijaya Blok B - 25 No. 40 Telp. (0354) 896888, Fax. (0354) 694074  
 Cabang Sumatera Utara : Medan - Jl. Kapten Muslim 101 (Komp. Tata Plaza Blok B/23) Telp. (061) 8441880, Fax. 8441881  
 Cabang Sulawesi Selatan : Makassar - Jl. Sunter Sadang Baru No. 44 B, Telp. (0411) 431256

Tesis

Kedatangan mengikat surat kuasa pengambiliran ...

Edward Raimond

Surabaya, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Kepada Yth,  
PT. Kembang 88 Multifinance  
di Tempat

**Perihal : Pemberian Ijin ✓**

Dengan hormat,

Menunjuk fasilitas Pembiayaan Konsumen yang diberikan kepada kami dari PT. KEMBANG 88 MULTIFINANCE atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan data sebagai berikut :

Merk :  
Jenis :  
Type :  
Nomor Polisi :  
Nomor Rangka :  
Nomor Mesin :  
Tahun :  
Warna :  
Nomor BPKB :  
Atas Nama BPKB :

Dengan nomor perjanjian : ....., maka dengan ini kami memberikan IJIN kepada pihak PT. KEMBANG 88 MULTIFINANCE, untuk :

- ⊖ Memasuki pekarangan, ruangan tempat tinggal atau kantor kami atau tempat dimana Kendaraan tersebut diatas berada.
- ⊖ Mengambil / menarik, menderek, mendorong, menjalankan, mempergunakan dan menyimpan kendaraan tersebut diatas.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

( ..... )

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. .... beralamat di Jalan ..... dalam hal ini diwakili oleh ..... Jabatan ..... yang bertindak untuk dan atas nama ..... yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. .... beralamat di Jalan ..... dalam hal ini diwakili oleh ..... Jabatan ..... yang bertindak untuk dan atas nama ..... yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- I. **PIHAK PERTAMA** mengakui dan membenarkan telah menjual secara tunai 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan data sebagai berikut :

Merk/Jenis	:	.....	No. Polisi	:	.....
No. Rangka	:	.....	BPKB & STNK a/n	:	.....
No. Mesin	:	.....	BPKB Nomor	:	.....
Warna	:	.....	Kondisi Kendaraan	:	.....

kepada **PIHAK KEDUA** yang dananya di dapat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance kepada **PIHAK KEDUA**.

2. Sesuai dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** telah mengikat diri menyerahkan kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut diatas kepada PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance sesuai dengan perjanjian Pembiayaan dan Penyerahan
3. Sebagai penjual Kendaraan Bermotor **PIHAK PERTAMA** terikat kepada kewajibannya sebagai berikut :
- Bagi kendaraan baru, mengurus pembuatan dokumen kendaraan bermotor yang dijual tersebut sampai selesai seluruhnya dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 3 (Tiga) bulan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) terhitung setelah Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dilakukan, dan selanjutnya menyerahkan BPKB, Copy Faktur, dan Foto Copy STNK, kepada PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance
  - Bagi kendaraan bekas pakai, **PIHAK PERTAMA** diwajibkan menyerahkan foto copy STNK, copy faktur, kwitansi dan foto copy KTP atas nama pemilik kendaraan terakhir beserta BPKB-nya kepada PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance pada saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dan kelengkapannya.
4. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dan Sah yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan dokumen lain yang tercantum dalam butir 3a dan 3b, untuk disimpan oleh PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta dokumen lainnya tersebut akan dikembalikan dalam keadaan yang sama kepada **PIHAK KEDUA** setelah kewajiban **PIHAK KEDUA** dipenuhi seluruhnya. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dengan alasan apapun tidak akan menuntut PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang telah diterima.
5. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menegaskan bahwa kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut diatas dalam sengketa/dijaminkan/dijual/dialihkan kepada Pihak Ketiga lain siapapun adanya.
6. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menanggung segala resiko yang timbul atas pernyataan tersebut diatas beserta segala akibat hukumnya dan untuk selanjutnya PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan hukum dari pihak manapun.

Demikian Surat Pernyataan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya. Surat Pernyataan ini tidak dapat dirubah/dicabut/dibatalkan tanpa persetujuan tertulis dari PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance dan lunasnya kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance.

Yang menerima pernyataan :

Yang menerima pernyataan :

PT. KEMBANG DELAPAN DELAPAN MULTI FINANCE

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)  
Tesis

(.....)  
Kekuatan mengikat surat kuasa pengambilan ...

(.....)  
Edward Raimond



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Alamat :  
 No. KTP :

Dalam hal ini bertindak :

- Untuk dan atas nama diri sendiri
- Dalam kedudukan selaku \_\_\_\_\_ dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili \_\_\_\_\_ berkedudukan di \_\_\_\_\_ Untuk selanjutnya disebut : **Pemberi Kuasa**

Dengan ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

- Nama Perusahaan : **PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE**
- Alamat : **Jl. Ngagel Jaya 59 C, Surabaya**
- Untuk selanjutnya disebut : **Penerima Kuasa**

### KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan undakan - tindakan dibawah ini, apabila Pemberi Kuasa lalai dalam melakukan kewajiban - kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia No. \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_

- Untuk mengambil / menarik, menderek, mendorong, menjatankan, mempergunakan secara langsung kendaraan PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE yang dipinjam / dipakai Pemberi Kuasa, baik dari tangan Pemberi Kuasa maupun dari Pihak Lain siapapun adanya dan membawanya ketempat yang dipandang baik oleh Penerima Kuasa, berupa kendaraan :

Merk :  
 Type :  
 Tahun :  
 Nomor Polisi :  
 Tahun Pembuatan :  
 Warna :  
 Nomor Rangka :  
 Nomor Mesin :  
 Nomor BPKB :  
 BPKB atas nama :

- Memasuki pekarangan, ruangan tempat tinggal atau kantor Pemberi Kuasa atau tempat lain dimana kendaraan tersebut berada.
- Memberikan persetujuannya untuk mengadakan pemblokiran atas STNK & BPKB, serta mengurus dan menyelesaikan balik nama kendaraan tersebut diatas guna kepentingan Penerima Kuasa, atas biaya Pemberi Kuasa.
- Menjual kendaraan tersebut diatas kepada Pihak Ketiga menurut harga yang dianggap patut oleh Penerima Kuasa, membayar ongkos pengambilan dan penjualan dari hasil penjualan tersebut, serta mempergunakan hasil penjualan bersih tersebut untuk melunasi sisa pinjaman terhutang Pemberi Kuasa, dengan memberikan bukti - bukti kepda Pemberi Kuasa.
- Pemberi Surat Kuasa ini adalah berdasarkan kepada Perjanjian pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_ Yang telah ditandatangani bersama PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE dengan Pemberi Kuasa.
- Kuasa ini tidak dapat dicabut / diubah / dibatalkan sampai seluruh hutang dan kewajiban Pemberi Kuasa kepada PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE dibayar lunas

Surabaya, \_\_\_\_\_

Penerima Kuasa.

Pemberi Kuasa,

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Kepada Yth,  
PT. Kembang 88 Multifinance  
di Tempat

### Perihal : Penyerahan Kembali

Sesuai dengan isi Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor : ..... Tertanggal ....., bersama ini saya serahkan kembali 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor :

Merk/Jenis/Type :  
Nomor Polisi :  
Tahun Pembuatan :  
Warna :  
Nomor Rangka :  
Nomor Mesin :

Dalam keadaan bekas pakai, kepada PT. KEMBANG 88 MULTIFINANCE. Hal ini saya lakukan berhubungan saya tidak memenuhi dan lalai melunasi angsuran sesuai dengan isi Perjanjian tersebut diatas.

Demikian Surat Penyerahan Kembali ini saya buat secara sadar dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Hormat saya,

( ..... )

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Pada hari ini ....., Tanggal .....

Telah dilakukan serah terima antara PT. Kembang 88 Multifinance dengan : .....

Nama :  
 Pekerjaan :  
 Nomor KTP / SIM :  
 Alamat :

Dengan data-data kendaraan sebagai berikut : .....

Nomor Polisi :  
 Merk :  
 Jenis / Type :  
 Tahun / Warna :  
 Nomor Rangka :  
 Nomor Mesin :  
 Peralatan tambahan :

Kendaraan tersebut diatas dibeli berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor .....  
 Tanggal ..... pada : .....

Dan kendaraan tersebut diterima dalam keadaan baik, jalan dan berfungsi baik. Jika dikemudian hari terjadi kerusakan maka saya tetap membayar angsuran sesuai perjanjian tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, dilakukan, ditandatangani dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat diketahui bersama.

.....  
 Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

PT. Kembang 88 Multifinance

Showroom

Debitur

ADLN - Perpustakaan Unair  
**SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUCIA**

Pada hari ini, ....., tanggal ....., di ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
No. KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri / untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam surat kuasa telah memperoleh persetujuan dari suami / istri / anak / orang tua\*) yaitu : ..... yang turut menandatangani surat kuasa ini, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa ;

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

....., berkedudukan di ....., Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa ;

**KHUSUS**

Untuk membuat dan menandatangani Akta Jaminan fiducia berikut penambahan dan / atau perubahannya menurut syarat - syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fiducia berikut peraturan pelaksanaannya yang telah dan / atau akan ada dikemudian hari, guna menjamin dan menanggung pembayaran dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh pemberi kuasa / ..... \*) selaku Debitur sejumlah Rp. .... ( ..... ) / sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh Debitur dengan Penerima Kuasa selaku Kreditur yang dibuktikan dengan : Perjanjian ..... Nomor ..... Tanggal ..... dan / atau perjanjian - perjanjian lainnya yang telah dan akan dibuat berikut dengan segenap perubahan, penambahan, perpanjangan, pembaharuan dan / atau perjanjian - perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan pembiayaan tersebut sampai dengan Nilai jaminan sebesar Rp. .... ( ..... ) atas obyek jaminan Fiducia berupa kendaraan bermotor, sebagaimana disebut dibawah ini :

- Merk :
- Jenis / Type :
- Tahun Pembuatan :
- Nomor Chassis :
- Nomor Mesin :
- Nomor BPKB :
- Nomor Polisi :
- Yang bermilai :

tanggal

(Selanjutnya disebut Obyek Jaminan Fiducia)

Selanjutnya untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat (antara lain Notaris) atau instansi yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor Pendaftaran Fiducia), memberikan keterangan - keterangan, memperlihatkan dan menyerahkan surat / formulir, menandatangani surat / formulir yang diperlukan, memilih Domisili, memberi pernyataan bahwa obyek jaminan Fiducia adalah benar milik Pemberi Kuasa, tidak dalam keadaan sengketa bebas dari sitaan dan dari beban - beban apapun, mendaftarkan jaminan Fiducia atas obyek Jaminan Fiducia tersebut dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan Fiducia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan Fiducia, selanjutnya menerima sertifikat jaminan Fiducia dan atau Pernyataan serta dokumen - dokumen yang bertalian untuk keperluan itu, membayar semua biaya dan menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu, berguna dan dipandang baik oleh Penerima Kuasa untuk melaksanakan tindakan - tindakan yang dikuasakan dalam surat Kuasa ini, tidak ada yang dikecualikan.

Selama hutang Debitur belum dibayar lunas kepada Penerima Kuasa, kuasa ini tidak akan berakhir oleh karena sebab - sebab apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas oleh sebab - sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia.

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai 6000

( ..... )

( ..... )

Tesis

Kekuatan mengikat surat kuasa pengambilan ...

Edward Raimond

## RANGKUMAN PERJANJIAN KREDIT

Dengan disetujuinya permohonan kredit Bapak / Ibu oleh perusahaan kami dengan perincian sebagai berikut :

Nama Konsumen :  
 Atas Nama BPKB :  
 Nomor Perjanjian :  
 Nomor Polisi :  
 Merk / Jenis :  
 Warna / Tahun :  
 No. Rangka / Mesin :

Sehubungan dengan timbulnya beberapa hal kewajiban yang harus Bapak / Ibu perhatikan dan menyatakan dengan sebenarnya mengetahui serta menyetujui :

Bersedia membayar angsuran bulanan Rp. \_\_\_\_\_  
 Jatuh tempo angsuran setiap bulannya tanggal \_\_\_\_\_  
 Lamanya masa kredit kendaraan terhitung sejak tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ x Angsuran)  
 Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara :

- 1.1. **Tunai** : Dapat disetorkan pada kantor **PT. Kembang 88 Multifinance** di alamat :  
 Jl. Ngagel Jaya 59 C Surabaya  
 Telepon : (031) 5031888, Fax : (031) 5038877
- 1.2. **Transfer** : Dapat disetorkan di :  
 Bank Central Asia Cabang Kertajaya  
 A/C : 152.028.7988  
 a/n. **PT. Kembang 88 Multifinance**  
 (harap mencantumkan Nomor PK, Nomor Polisi dan Atas Nama Pemohon Pembiayaan)
- 1.3. **Giro Mundur** : \_\_\_\_\_ Lembar, Bank \_\_\_\_\_  
 Apabila pembayaran angsuran ditagih di alamat maka dikenakan biaya kunjungan Rp. 20.000,- (Pembiayaan Mobil) per kunjungan.

Pembayaran dengan giro yang ditolak pada saat jatuh tempo dikenakan biaya administrasi Rp. 20.000,- per-Kliring ditambah denda keterlambatan.

Apabila pembayaran angsuran lewat dari tanggal jatuh tempo, maka Bapak / Ibu akan kami kenakan denda sebesar 0,5 % per hari dari jumlah tagihan.

Apabila kendaraan tersebut hilang, bersedia membuat laporan kehilangan dari Kepolisian dan melaporkannya ke PT. Kembang 88 Multifinance paling lambat 2 hari sejak kehilangan, kemudian melengkapi syarat proses penggantian (pernyataan kebenaran kehilangan kendaraan dari Kadit Serse Polda) paling lambat 1 bulan sejak proses penggantian. Kewajiban membayar angsuran tidak dapat ditunda dengan alasan apapun, termasuk pada saat proses penggantian.

Bersedia mengembalikan / menyerahkan kendaraan tanpa alasan apapun juga, jika lalai (wanprestasi) selama 1 (satu) hari atau batas maksimum 2 bulan (2 bulan berturut - turut / 2 kwitansi) sejak tanggal jatuh tempo tidak membayar angsuran. Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan atau terjadi penarikan kendaraan oleh PT. Kembang 88 Multifinance, setuju untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan karena hal tersebut.

Selama kendaraan yang bersangkutan masih dalam masa kredit tidak diperbolehkan untuk dioper-alih / digadaikan. Apabila hal ini sampai terjadi pihak Bapak / Ibu tetap yang bertanggungjawab atas kendaraan tersebut baik dalam hal angsuran maupun keberadaan kendaraan tersebut.

Apabila terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan kendaraan ini misalnya kehilangan STNK, setelah penandatanganan kontrak kredit maka Bapak / Ibu hanya dapat menghubungi pihak kami PT. KEMBANG 88 MULTIFINANCE  
 Alamat : \_\_\_\_\_

Rangkuman Perjanjian Kredit ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Demikian Surat Rangkuman ini dibuat, agar Bapak / Ibu dapat lebih mengetahui dan memahami segala kewajiban yang harus Bapak / Ibu perhatikan. Terima kasih.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Kekuatan mengikat surat kuasa pengambilan ...

Edward Raimond

Menyetujui,

PT. Kembang Multifinance,

**SURAT PENYATAAN**

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 No. KTP : .....

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik secara kredit No. .... (Selanjutnya disebut "Perjanjian"), atas kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi ..... dengan ini saya menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :

**PEMBAYARAN ANGSURAN**

- Saya akan membayar angsuran bulanan sebesar Rp. .... ke PT. Kembang 88 Multi Finance (selanjutnya disebut "Perseroan") setiap tanggal ..... (selanjutnya disebut Janggal jatuh tempo), selama .....
- Apabila pada hari ketiga dari tanggal jatuh tempo setiap bulannya, saya belum juga membayar angsuran, maka saya wajib membayar denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 0.5% perhari dihitung dari jumlah yang seharusnya dibayar.
- Apabila sampai pada hari ke 38 dari tanggal jatuh tempo setiap bulannya, saya belum juga membayar angsuran, maka saya selain membayar denda sesuai dengan butir I.b juga wajib membayar Finalty sebesar 10% dari total tunggakan (angsuran tertunggak ditambah denda).
- Apabila saya membayar angsuran dengan menggunakan Giro mundur, tetapi Giro mundur tersebut ditolak, maka Collector Perseroan akan menagih langsung ke saya/tempat dimana saya berada dan saya wajib membayar denda dan Finalty sesuai dengan butir I.b dan I.c diatas

**ASURANSI**

- Atas ongkos dan biaya yang ditanggung oleh saya, Perseroan dapat mengansuransikan barang pembiayaan yang termaktub didalam Perjanjian (selanjutnya disebut "barang") dengan kondisi :
  - ALL RISK, Jenis asuransi yang mengcover segala resiko sesuai dengan luas jaminan yang tercantum dalam polis Induk maskapai Asuransi yang ditunjuk oleh Perseroan
  - TLO (Total Loss Only), yaitu jenis asuransi yang hanya mengcover/menjamin kerugian akibat kehilangan, kecurian, terbakar hangus atau kecelakaan yang mengakibatkan kerugian sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga barang tersebut.
  - Adapun prosentase penggantian apabila terjadi kerusakan dan atau kerugian adalah sebagai berikut : Tahun Pertama (I) sebesar 100% Tahun ke dua (II) sebesar 85% dan Tahun ke tiga (III) sebesar 80% (dikurangi resiko sendiri).
- Apabila saya melakukan pelunasan awal, maka secara otomatis asuransi atas barang yang saya jaminkan akan berakhir (kecuali ALL RISK). Sedangkan seluruh biaya dan ongkos asuransi yang saya bayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- Apabila terjadi kerugian atau kerusakan seperti tersebut diatas, maka saya bersedia dan wajib untuk mengurus dan menyiapkan dokumen yang diminta oleh Perusahaan Asuransi termaktub tetapi tidak terbatas pada :
  - Laporan Polisi
  - Mengajukan Klaim paling lambat 3 x 24 jam dari saat terjadinya kerugian.
  - Surat kaditserse Polda dan Pemblokiran STNK
  - Foto copy SIM pengemudi dan KTP
  - Kunci Kontak dan STNK Asli
- Sementara menunggu penyelesaian proses klaim asuransi, saya tetap berkewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Perseroan.

**TARIK BARANG**

Apabila barang sudah ditarik oleh Perseroan karena saya telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) seperti termaktub dalam perjanjian dan saya masih tetap menginginkan barang tersebut, maka saya harus melunasi sisa hutang yang tersisa ditambah denda keterlambatan dan biaya tarik barang paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal penarikan barang.

**LARANGAN OPER ALIH**

Saya berjanji tidak akan menjual atau menjaminkan dalam bentuk dan cara apapun juga, atau menyewakan, atau tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengasingkan atau mengalihkan barang kepada Pihak Lain siapapun juga sebelum seluruh angsuran kredit dibayar lunas.

Dengan pernyataan ini saya tandatangani dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, untuk dapat digunakan sebagai jaminan. Kekuatan mengikat surat kuasa pengambilan ... Edward Raimond

menyatakan,

ANGSURAN KE 2 (DUA)



**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUCIA**

No. :

Perjanjian ini dibuat pada tanggal ..... ( ..... ) bulan ..... tahun ..... antara :

1. Nama : ..... dalam hal ini bertindak sebagai kuasa Direksi dengan Surat Kuasa No. .... dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. KEMBANG DELAPAN DELAPAN MULTI FINANCE. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ..... Yang beralamat di ..... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : ..... Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

Bahwa Kedua belah pihak setuju untuk membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia, (selanjutnya disebut "Perjanjian") berupa pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (untuk selanjutnya disebut "Kendaraan") dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk / Type .....	Isi Silinder .....	No. Mesin .....
Jenis / Mode! .....	warna .....	No. BPKB .....
Tahun Pemakaian .....	Nomor Rangka .....	No. Polisi .....
Atas Nama .....	Kondisi Kendaraan .....	

Dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
DEFINISI - DEFINISI**

- 1.1. Pihak Pertama adalah PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance.
- 1.2. Pihak Kedua adalah pihak yang menerima pembiayaan dari Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Finance.
- 1.3. Pinjaman berarti Pinjaman Pokok berikut bunga, denda dan biaya - biaya yang timbul karena adanya Perjanjian ini termasuk bea Materai dan pajak, ongkos pengacara untuk melaksanakan pemenuhan hak - hak Pihak Pertama serta sebagai pelaksanaan atas eksekusi jaminan.
- 1.4. Kendaraan berarti kendaraan bermotor / mobil berikut semua perlengkapan dari pabrik serta alat - alat yang dipasang atas Kendaraan Bermotor yang disebut dalam Perjanjian ini, sesuai yang diuraikan dalam berita acara Serah Terima Kendaraan.
- 1.5. Perjanjian berarti Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia.
- 1.6. Perjanjian berarti setiap orang / perseroan / pihak lain yang menanggung atau menjamini pembayaran Pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian atau setiap orang yang merupakan pemilik dari Kendaraan dimana namanya tercantum dalam bukti - bukti kepemilikan kendaraan ( BPKB ).
- 1.7. Bunga berarti jumlah bunga yang harus dibayarkan selama masa pembiayaan yang besarnya ditetapkan oleh Pihak Pertama.

**Pasal 2  
JUMLAH PEMBIAYAAN**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat atas pemberian / penerimaan Pembiayaan tersebut ditentukan sebagai berikut :

- 2.1. Jumlah pinjaman pokok berikut bunga sebesar Rp. .... ( ..... )
- 2.2. Pinjaman tersebut diberikan untuk jangka waktu ..... Bulan mulai sejak ditandatangani perjanjian ini.
- 2.3. Pembayaran kembali dilakukan dalam ..... ( ..... ) angsuran, yang dibayarkan selambat - lambatnya pada tanggal ..... ( ..... ) setiap bulannya dan dimulai pada tanggal ..... Dengan besar Angsuran ( Pokok + Bunga ) Rp. .... ( ..... )

**Pasal 3  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- 3.1. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai seluruh kewajiban / pinjaman dan / atau semua jumlah terhutang termasuk pokok pinjaman, bunga, denda dan biaya - biaya lain yang berkaitan dengan pinjaman ini telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua.
- 3.2. Apabila Perjanjian ini telah berakhir dan semua kewajiban Pihak Kedua telah lunas, maka Pihak Kedua atau Pihak yang dikuasakan dapat mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) atas kendaraan tersebut, 15 hari setelah tanggal pelunasan pinjaman.
- 3.3. Pihak Pertama hanya akan bertanggung jawab atas penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) dan surat - surat lainnya dari kendaraan tersebut selama 3 ( tiga ) Bulan setelah berakhirnya perjanjian. Apabila dalam batas waktu tersebut BPKB dan surat - surat lainnya tidak diambil, maka Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakannya, musnah ataupun hilangnya BPKB dan surat - surat lainnya tersebut.

ADLN - Perpustakaan Unair  
Pasal 4  
BUNGA PINJAMAN

Pihak Pertama berhak untuk merubah suku bunga dari waktu ke waktu atas kebijakan Pihak Pertama. Pihak Pertama akan memberitahukan perubahan tersebut melalui surat kepada Pihak Kedua atau melalui pengumuman pada kantor / kantor cabang Pihak Pertama dan perubahan tersebut akan mulai berlaku terhitung sejak saat pemberitahuan tersebut. Dengan demikian besar angsuran per bulan akan disesuaikan sebagaimana dimaksud pada awal perjanjian ini.

Pasal 5  
PEMBAYARAN KEMBALI

- 5.1. Pihak Kedua wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sesuai yang ditentukan didalam perjanjian ini dengan mata uang rupiah. Dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa - peristiwa yang terjadi pada Pihak Kedua.
- 5.2. Untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama denda keterlambatan sebesar 5 (lima) Persil perhari dari jumlah angsuran tertunggak atau sisanya, dan apabila keterlambatan angsuran lebih dari 37 (tiga puluh tujuh) hari, maka selain dikenakan denda, juga dikenakan biaya finalti sebesar 10 (sepuluh) persen dari seluruh tunggakan (angsuran dan denda). Untuk keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 3 (tiga) kwitansi dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,-. Apabila karena keterlambatan Pihak Kedua, terjadi penagihan oleh Pihak Pertama, maka biaya - biaya yang timbul karena penagihan tersebut harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Angsuran, biaya finalti dan biaya tagihan yang lainnya harus dibayar sekaligus baru denda.

Yang dimaksud dengan keterlambatan ialah :

- 5.2.1. Apabila Pihak Kedua terlambat membayar angsuran dari jatuh tempo angsuran yang ditentukan.
- 5.2.2. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo angsuran yang telah ditentukan, Pihak Kedua membayar angsuran kurang dari jumlah yang ditentukan.
- 5.3. Semua pembayaran harus dilakukan kepada dan dikantor Pihak Pertama atau ditempat lain yang sewaktu - waktu ditentukan oleh Pihak Pertama.
- 5.4. Bagi pelunasan pinjaman lebih awal, Pihak Kedua diberikan discount / potongan yang besarnya ditentukan sesuai label terlampir.
- 5.5. Segala biaya (provisi, administrasi, Premi Asuransi dan jasa lainnya) yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah perjanjian ini ditandatangani tidak bisa ditarik kembali.
- 5.6. Untuk melakukan pelunasan lebih awal, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pihak Pertama 1 (satu) bulan dimuka. Untuk pelunasan awal lebih dari 6 (enam) bulan dikenakan biaya Administrasi Rp. 100.000,-.
- 5.7. Setiap pembayaran dari Pihak Kedua dianggap sah apabila Pihak Kedua telah menerima "bukti pembayaran" yang dicap dan register kasir dari Pihak Pertama.
- 5.8. Pembayaran dengan Cek / Bilyet Giro / Kartu Kredit dianggap sah sebagai pembayaran, apabila Cek / Bilyet Giro / Kartu Kredit tersebut telah dapat diuangkan / dipindah bukukan kedalam rekening Pihak Pertama.
- 5.9. Setiap pembayaran yang diterima dari Pihak Kedua akan diakui sebagai pembayaran dengan urutan sebagai berikut :

Pertama	:	untuk pembayaran pinjaman pokok berikut bunga.
Kedua	:	untuk pembayaran Finalti dan denda - denda tunggakan angsuran.
Ketiga	:	untuk pembayaran semua ongkos dan biaya - biaya.
Keempat	:	untuk pembayaran setiap jumlah lain yang terulang kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini dan atau setiap perjanjian yan berkenaan.

Pasal 6  
PELEPASAN HAK KOMPENSASI

- 6.1. Kewajiban Pihak Kedua untuk membayar kembali pinjaman kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan dalam setiap surat Aksep atau setiap perjanjian lain yang berhubungan, wajib dipenuhi Pihak Kedua tanpa Pihak Kedua berhak untuk mengkompensasikan dengan tagihan Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut suatu pembayaran lain (counter claim). Pihak Kedua dengan ini melepaskan semua haknya seperti disebut dalam pasal 1425, 1426, 1427, 1428 dan 1429 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
- 6.2. Pihak Kedua menyetujui untuk melaksanakan setiap tagihan yang dimilikinya terhadap Pihak Pertama atau badan lainnya secara terpisah atau tersendiri terlepas apakah tagihan tersebut dalam Perjanjian ini atau yang timbul oleh transaksi ini atau oleh sebab apapun juga. Pihak Kedua menyetujui bahwa tagihan tersebut (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali atau melakukan pengurangan pembayaran atau untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan pembayaran atau pemenuhan kewajiban - kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian - perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian ini.

Pasal 7  
PERNYATAAN JAMINAN

Pihak Kedua dengan ini menjamin dan menyatakan kepada Pihak Pertama.

- 7.1. Bahwa Pihak Kedua berhak penuh untuk membuat perjanjian dan perjanjian jaminan karena semua persyaratan anggaran dasar Pihak Kedua telah dipenuhi dan pihak - pihak yang menandatangani perjanjian - perjanjian tersebut benar - benar berwenang melakukan.
- 7.2. Bahwa Pihak Kedua memiliki semua izin - izin dan persetujuan - persetujuan yang diisyaratkan untuk menjalankan usaha - usahanya serta perusahaan - perusahaannya dan Pihak Kedua berjanji untuk segera meminta pembaharuan izin - izin yang akan berakhir jangka waktu berlakunya dan untuk memperbaharui izin usaha Pihak Kedua jika hal itu sewaktu - waktu diisyaratkan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.



- 7.4. Bahwa Pihak Kedua tidak mempunyai suatu tunggakan kepada Republik Indonesia yang sedemikian rupa sehingga apabila tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat membahayakan usaha - usaha dan perusahaan - perusahaan Pihak Kedua, termasuk tunggakan - tunggakan pajak.
- 7.5. Bahwa pada waktu ini tidak ada sesuatu hal atau peristiwa yang merupakan suatu peristiwa kelalaian / pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 tersebut dibawah dan juga pemberian pembiayaan ini kepada Pihak Kedua dan / atau Pemilik tidak akan menyebabkan atau timbulnya peristiwa kelalaian / pelanggaran dibawah ini.

#### Pasal 8 KEADAAN LALAI

- 8.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh Pinjaman Pihak Kedua seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua apabila :
- 8.1.1. Pihak Kedua lalai membayar angsuran lebih dari 37 (tiga puluh tujuh) hari yang terhitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran, atau tidak memenuhi salah satu ketentuan menurut perjanjian ini.
  - 8.1.2. Jika Pihak Kedua dalam keadaan pailit atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang - hutangnya (Surceancevan betaling) kepada instansi yang berwenang.
  - 8.1.3. Apabila Pihak Kedua meninggal dunia.
  - 8.1.4. Harta / kekayaan Pihak Kedua disita oleh Pihak lain.
  - 8.1.5. Apabila "Kendaraan" tersebut disewakan, dipinjamkan, dijaminkan atau dipindahtanggankan kepada Pihak Ketiga tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu oleh Pihak Pertama.
  - 8.1.6. Apabila Pihak Kedua dinyatakan dibawah pengampunan (under curatele gesteld) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan atas harta kekayaannya baik sebagian maupun seluruhnya.
  - 8.1.7. Pihak Kedua tersangkut dalam suatu perkara pidana.
  - 8.1.8. Apabila Pihak Kedua tidak menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan bermotor (BPKB), foto copy Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan faktur asli Kendaraan kepada Pihak Pertama dalam waktu selambat - lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal perjanjian.
- 8.2. Apabila Pihak Kedua tidak melunasi pinjamannya, atau tidak memenuhi kewajibannya kepada atau terhadap Pihak Pertama, maka tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu Pihak Pertama berhak dan dengan ini diberikan kuasa dengan hak substitusi oleh Pihak Kedua untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dimuka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun adanya kendaraan tersebut diatas, demikian dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat - syarat ketentuan yang dianggap oleh Pihak Pertama. Setelah kendaraan ditarik atau diambil oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tersebut dan Pihak Pertama berhak penuh melaksanakan penjualan atas kendaraan yang diambil tersebut, menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan - keterangan, membuat / menyuruh membuat akta / perjanjian antara lain akta jual / risalah lelangnya, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan kendaraan tersebut kepada yang berhak menerimanya dan selanjutnya melakukan tindakan - tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan kendaraan tersebut diatas. Pihak kedua berkewajiban untuk setelah dari uang hasil penjualan dibayarkan ke semua ongkos dan pajak lainnya, mempergunakan atas uang hasil penjualan itu untuk melunasi semua pinjaman dan dendanya dan memenuhi segala kewajiban Pihak Kedua kepada atau terhadap Pihak Pertama, dan apabila ternyata masih ada sisanya, Pihak Pertama wajib menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua, sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi pinjaman dan denda serta seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua tetap berkewajiban dan wajib membayar sisa pinjaman tersebut kepada Pihak Pertama selambat - lambatnya dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- 8.3. Pihak Pertama pada waktu menggunakan haknya berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama, berhak untuk menentukan sendiri seluruh jumlah penagihannya terhadap Pihak Kedua, baik yang berupa pokok pinjaman / sisa pokok pinjaman, denda, biaya pelelangan / penjualan, honorarium pengacara / kuasa untuk menagih serta biaya - biaya atau jumlah yang lainnya yang wajib ditanggung / dibayar oleh Pihak Kedua. Pihak Kedua dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan dan atau tuntutan atas penarikan kendaraan atau perhitungan yang diberikan oleh Pihak Pertama atas hasil penjualan kendaraan dan potongannya serta jumlah pinjaman atau sisa bunga terhutang dan biaya - biaya lain / denda serta ongkos - ongkosnya yang bersangkutan dengan pengambilan kembali dan penjualan kendaraan sebagaimana yang diuraikan diatas.
- 8.4. Dengan tidak mengurangi kewajiban Pihak Kedua untuk membayar denda, maka dalam hal terlambat diserahkannya kendaraan tersebut diatas, Pihak Pertama berhak secara langsung mengambil kendaraan tersebut dari Pihak Kedua atau Pihak lain yang menguasai kendaraan tersebut atau berhak pula dengan pertolongan alat negara yang berwenang mengambil atau menyita kendaraan tersebut untuk keperluan eksekusi / penjualan, seluruhnya dengan biaya dan risiko pada Pihak Kedua.

#### Pasal 9 PEMBERIAN JAMINAN FIDUCIA

Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, baik yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama, maka pihak kedua dengan ini menyerahkan kepada Pihak Pertama Hak Miliknya secara fiducia atas kendaraan yang spesifikasinya telah disebutkan pada awal perjanjian ini terhitung sejak tanggal perjanjian ini dan Pihak Pertama menerima penyerahan Kendaraan tersebut sebagai jaminan dengan syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- 9.1. Kendaraan tersebut tetap dipegang oleh Pihak Kedua tetapi Pihak Kedua tidak lagi sebagai pemilik melainkan hanya sebagai peminjam pakai saja, walaupun kendaraan tersebut telah diatasnamakan Pihak Kedua.
- 9.2. Pihak Kedua berkewajiban memelihara kendaraan dengan sebaik - baiknya dan secara rutin akan memberikan laporan tertulis kepada Pihak Pertama mengenai keadaan kendaraan tersebut.
- 9.3. Pihak Kedua tidak boleh menjual, menyewakan, meminjamkan, menjaminkan atau memindahtanggankan kepada Pihak lain dengan cara dan alasan apapun.

- 9.4. Pihak Pertama atau kuasanya berhak dan diberi ijin oleh Pihak Kedua untuk sewaktu - waktu jika dianggap perlu memasuki tempat - tempat dimana kendaraan tersebut disimpan atau terdapat, atau diduga oleh Pihak Pertama berada ditempat tertentu untuk memeriksa keadaannya serta melihat adanya. Pihak Pertama berhak pula atas biaya Pihak Kedua melakukan segala tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pihak Kedua, agar Kendaraan tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara, yaitu dalam hal Pihak Kedua lalai melakukan sendiri.
- 9.5. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas setiap kehilangan, kerusakan, penyusutan, kemunduran nilai, kerugian yang terjadi atas kendaraan dan atas setiap ongkos serta biaya yang timbul dari penguasa, penyiapan, pemakaian, pemeliharaan, perubahan yang dilakukan Pihak Kedua atas kendaraan yang dipegang oleh Pihak Kedua sebagai pihak yang meminjam kendaraan dari Pihak Pertama.
- 9.6. Pihak Kedua selanjutnya wajib membela kepentingan Pihak Pertama, membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama dan membebaskan Pihak Pertama dari setiap dan semua tuntutan, tindakan, kerugian, tanggung jawab atau pengeluaran (termasuk biaya pengadilan ongkos wakil Pihak Pertama, untuk melaksanakan perjanjian) yang dapat diderita Pihak Pertama berdasarkan pemeliharaan, penyimpanan, pemakaian pelaksanaan, pemilikan atau setiap tindakan yang diambil sehubungan dengan hal - hal tersebut.

**Pasal 10  
ASURANSI**

- 10.1. Selama jangka waktu pinjaman atau selama perjanjian ini berlaku Pihak Kedua wajib mengasuransikan jaminan terhadap kerusakan, kehilangan dan bahaya lainnya dengan jumlah tanggungan yang ditetapkan Pihak Pertama dan melalui Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dengan ketentuan Banker's Clause.
- 10.2. Bilamana terjadi kerusakan, kehilangan atau risiko lain pada kendaraan, maka Pihak Kedua harus segera melaporkannya kepada Pihak pertama.
- 10.3. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk mengalihkan semua hak - haknya yang timbul dari perjanjian asuransi yang akan ditutup kemudian, untuk tambahan jaminan guna pembayaran kembali Pihak Kedua sesuai dengan syarat - syarat dalam perjanjian ini.

**Pasal 11  
PENYERAHAN KEMBALI DOKUMEN JAMINAN**

Barang jaminan berbentuk surat - surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diserahkan kembali oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua 15 hari setelah seluruh pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Pertama telah dibayar lunas.

**Pasal 12  
HAL - HAL LAIN**

- 12.1. Semua piutang Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dan atau perjanjian lainnya antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama dapat dialihkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Lain, siapapun adanya dan Pihak Kedua dengan ini memberikan persetujuan di muka atas pengalihan tersebut, tanpa diperlukan suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk atau cara lain apapun juga.
- 12.2. Apabila terjadi tindakan moneter oleh pemerintah Republik Indonesia, maka Pihak Pertama dapat menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengikuti penyesuaian tersebut.
- 12.3. Semua kuasa tersebut dalam perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali, serta tidak berakhir karena sebab - sebab yang tercantum di dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, maupun karena alasan apapun, selama Pihak Kedua masih mempunyai hutang kepada Pihak Pertama, atau belum memenuhi semua kewajiban terhadap Pihak Pertama.
- 12.4. Sepanjang mengenai pengakhiran dari perjanjian, Pihak Kedua dengan ini melepaskan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- 12.5. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- 12.6. Pihak Kedua wajib memberikan secara tertulis kepada Pihak Pertama mengenai alamat yang akan dipergunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan perjanjian ini dan alamat baru setiap kali Pihak Kedua pindah alamat selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya.
- 12.7. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini termasuk pengurangan dan penambahan beserta perubahan - perubahan yang dianggap perlu kedua belah pihak akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dari dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Perjanjian ini dan ditandatangani di Surabaya pada waktu seperti telah disebut diatas dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama  
PT. KEMBANG DELAPAN DELAPAN MULTI FINANCE

Pihak Kedua

( ..... )

( ..... )

Saksi - saksi

Tesis

Kekuatan mengikat surat kuasa pengambilan ...

Edward Raimond

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 61 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PEMBIAYAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut peranan Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan perlu lebih ditingkatkan;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan dalam Keputusan Presiden;

- Mengingat :** 1. Pasal 4 ayat (1) an Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23);
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);

**MEMUTUSKAN :**

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan,

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Keuangan;

2. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;
3. Bank adalah Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan;
5. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan;
6. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala;
7. Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit;
8. Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
9. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara "Finance Lease" maupun "Operating Lease" untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
10. Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga;
11. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu;
12. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya.

## BAB II

## **BIDANG USAHA DAN PENDIRIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :
  - a. Sewa Guna Usaha;
  - b. Modal Ventura;
  - c. Perdagangan Surat Berharga;
  - d. Anjak Piutang;
  - e. Usaha Kartu Kredit;
  - f. Pembiayaan Konsumen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pendirian perusahaan, serta kegiatan dalam bidang-bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. Bank;
  - b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - c. Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (3) Saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh :
  - a. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia;
  - b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).
- (4) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor.

### **Pasal 4**

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melakukan satu atau lebih kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.

## **BAB III**

## **PEMBATASAN**

### **Pasal 5**

- (1) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk :
  - a. Giro;
  - b. Deposito;
  - c. Tabungan;
  - d. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note).
- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada Bank yang menjadi krediturnya.

## **BAB IV PENGAWASAN**

### **Pasal 6**

Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas usaha Perusahaan Pembiayaan.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 7**

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri atau telah melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan tetap dapat melanjutkan kegiatannya dengan mengadakan penyesuaian terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, segala peraturan mengenai Sewa Guna Usaha yang telah ada, dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 9**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 20 Desember 1988

PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

ttt

**SOEHARTO**



**MENTERI KEUANGAN**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1169/KMK.01/1991**

**T E N T A N G**

**KEGIATAN SEWA-GUNA-USAHA(LEASING)**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum terutama mengenai perlakuan perpajakan kegiatan sewa-guna-usaha, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang kegiatan sewa guna usaha dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Nomor 3263);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64M Tahun 1988;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 tanggal 18 Nopember 1989;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/KMK.013/1990 tanggal 5 Juni 1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha ( Perusahaan Leasing).

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEGIATAN SEWA-GUNA-USAHA (LEASING).**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

- a. Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;
- b. Barang Modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva yang dimaksud merupakan satu kesatuan pemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan, atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee;
- c. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha;
- d. Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Lessor;
- e. Pembayaran sewa-guna-usaha (Lease Payment) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh Lessee kepada Lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha;
- f. Piutang sewa-guna-usaha (Lease Receivable) adalah jumlah seluruh pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha;
- g. Harga Perolehan (Acquisition Cost) adalah harga beli barang modal yang dilease ditambah dengan biaya langsung;
- h. Nilai Pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang secara riil dikeluarkan oleh Lessor;
- i. Angsuran Pokok Pembiayaan adalah bagian dari pembayaran sewa-guna-usaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan;
- j. Imbalan jasa sewa-guna-usaha adalah bagian dari pembayaran sewa-guna-usaha yang diperhitungkan sebagai pendapatan sewa-guna-usaha bagi Lessor.
- k. Nilai sisa (Residual Value) adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa-guna-usaha yang telah disepakati oleh Lessor dengan Lessee pada awal masa sewa-guna-usaha.
- l. Simpanan Jaminan (Security Deposit) adalah jumlah uang yang diterima Lessor dari Lessee pada permulaan masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lease;
- m. Masa Sewa-guna-usaha (Lease term) adalah jangka waktu sewa-guna-usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal yang disewa-guna-usaha oleh Lessee sampai dengan perjanjian sewa-guna-usaha berakhir;
- n. Masa Sewa-guna-usaha pertama adalah jangka waktu sewa-guna-usaha barang modal untuk transaksi sewa-guna-usaha yang pertama kalinya;
- o. Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal yang disewa-guna-usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha.

## **BAB II KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 2**

- (1) Kegiatan Sewa-guna-usaha dapat dilakukan secara :**
  - a. Sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease);**
  - b. Sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease).**
- (2) Kegiatan sewa-guna-usaha dengan hak opsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a Pasal ini ditetapkan sebagai kegiatan lembaga keuangan lainnya.**

### **Pasal 3**

Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut :

- a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor ;**
- b. masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan;**
- c. perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.**

### **Pasal 4**

Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut :

- a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor;**
- b. perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.**

### **Pasal 5**

Penggolongan jenis barang modal yang disewa-guna-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Keputusan ini, ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

### **Pasal 6**

- (1) Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.**
- (2) Lessee dilarang menyewa-guna-usahakan kembali barang modal yang disewa-guna-usaha kepada pihak lain.**

### Pasal 7

- (1) Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan mencantumkan nama dan alamat lessor serta pernyataan bahwa barang modal dimaksud terikat dalam perjanjian sewa-guna-usaha.
- (2) Plakat atau etiket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah barang modal tersebut dapat dibedakan dari barang modal lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara sewa-guna-usaha.
- (3) Selama masa sewa-guna-usaha, Lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap melekat pada barang modal yang disewa-guna-usaha.

### Pasal 8

- (1) Perusahaan sewa-guna-usaha atau perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan sewa-guna-usaha, dapat membuka kantor cabang/perwakilan dan menggunakan tenaga asing setelah memperoleh izin/persetujuan dan rekomendasi dari Menteri Keuangan.
- (2) Tata cara pemberian izin/persetujuan, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Direktur Jendral Moneter.

## BAB III PERJANJIAN SEWA-GUNA-USAHA

### Pasal 9

- (1) Setiap transaksi sewa-guna-usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa-guna-usaha (lease agreement).
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. jenis transaksi sewa-guna-usaha;
  - b. nama dan alamat masing-masing pihak;
  - c. nama, jenis, type dan lokasi penggunaan barang modal;
  - d. harga perolchan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa-guna-usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa-guna-usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa-guna-usahakan;
  - e. masa sewa-guna-usaha;
  - f. ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa-guna-usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang disewa-guna-usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun;
  - g. opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi;
  - h. tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa-guna-usaha.

- (3) Perjanjian sewa-guna-usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

#### **BAB IV PELAKSANAAN HAK OPSI**

##### **Pasal 10**

Pada saat berakhirnya masa sewa-guna-usaha dari transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi, lessee dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada permulaan masa sewa-guna-usaha.

##### **Pasal 11**

- (1) Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usaha.
- (2) Dalam hal lessee memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usahakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa-guna-usaha.

##### **Pasal 12**

Dalam hal lessee menggunakan opsi membeli maka dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal.

#### **BAB V PERLAKUAN AKUNTANSI**

##### **Pasal 13**

Akuntansi transaksi sewa-guna-usaha dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi di bidang sewa-guna-usaha di Indonesia.

#### **BAB VI PERLAKUAN PERPAJAKAN**

##### **Bagian Pertama Sewa-guna-usaha Dengan Hak Opsi**

##### **Pasal 14**

Perlakuan Pajak Penghasilan bagi lessor adalah sebagai berikut :

- a. penghasilan lessor yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa-guna-usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa-guna-usaha;
- b. lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa-guna-usahkan dengan hak opsi;

- c. dalam hal masa sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam Pasal 3 Keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor;
- d. lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya sejumlah 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa-guna-usaha dengan hak opsi;
- e. kerugian yang diderita karena piutang sewa-guna-usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan;
- f. dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud maka sisanya dihitung sebagai penghasilan, sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto.

#### Pasal 15

Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi dari lessor kepada lessee, dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### Pasal 16

- (1) Perlakuan Pajak Penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut :
  - a. selama masa sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli;
  - b. setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan;
  - c. pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee sepanjang transaksi sewa-guna-usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan ini;
  - d. dalam hal masa sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam Pasal 3 Keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa-guna-usaha.
- (2) Lessee tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha dengan hak opsi.

#### Bagian Kedua

#### Sewa-guna-usaha Tanpa Hak Opsi

#### Pasal 17

- (1) Perlakuan Pajak Penghasilan bagi lessor adalah sebagai berikut :
  - a. seluruh pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor merupakan obyek Pajak Penghasilan;

- b. lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usahakan tanpa hak opsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 beserta peraturan pelaksanaannya.

(2) Perlakuan Pajak Penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut :

- a. pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
- b. lessee wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor.

#### Pasal 18

Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa-guna-usaha tanpa hak opsi dari lessor kepada lessee, terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

#### Bagian Ketiga Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

#### Pasal 19

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk setiap bulan yang terutang oleh lessor adalah jumlah Pajak Penghasilan sebagai hasil penerapan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 terhadap penghasilan kena pajak berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Keputusan ini disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

#### BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Lessor wajib menyampaikan laporan keuangan triwulan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter.
- (2) Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah disampaikan paling lambat 15 (lima belas ) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 21

- (1) Lessor wajib menyampaikan laporan operasional secara semesteran berdasarkan tahun takwim kepada Direktorat Jenderal Moneter.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tata cara penyampaian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Moneter.

#### **Pasal 22**

Setiap perubahan anggaran dasar, pemegang saham, pengurus, tenaga ahli, dan alamat kantor wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan dilaksanakan.

#### **Pasal 23**

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 atau berdasarkan informasi lain ditemukan adanya penyimpangan, Menteri Keuangan atau Pejabat yang ditunjukkan dapat melakukan pemeriksaan.

### **BAB X SANKSI**

Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan ini, dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 jo. Nomor 1256/KMK.00/1989.

### **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan ini mulai berlaku untuk tahun pajak 1991.
- (2) Perlakuan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Keputusan ini mulai berlaku terhadap sewa-guna-usaha dengan hak opsi yang kontraknya ditanda tangani setelah berlakunya Keputusan ini.
- (3) Perlakuan perpajakan yang selama ini diterapkan terhadap sewa-guna-usaha dengan hak opsi yang kontraknya telah ditanda tangani sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap berlaku.

### **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Moneter dan Direktur Jenderal Pajak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### **Pasal 27**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.013/1991 tentang Kegiatan Sewa-guna-usaha, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 19 Januari 1991.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
pada tanggal : 27 Nopember 1991

**SALINAN** sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO UMUM**  
u.b

**MENTERI KEUANGAN,**  
ttd.

**KEPALA BAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN**

**J.B. SUMARLIN**

Drs. SUPOMO  
NIP. 060031993





**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR : 1251/KMK.013/1988**

**TENTANG**

**KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN  
LEMBAGA PEMBIAYAAN**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: a. bahwa pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan oleh Lembaga Pembiayaan perlu diarahkan untuk dapat lebih menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi;

b. bahwa Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan;

c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (LN Tahun 1967 No. 23, TLN Tahun 1967 No. 2832);

2. Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 juncto Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;

5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/MK/IV/1/1972 tentang Lembaga Keuangan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.011/1982.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA TENTANG KETENTUAN DAN  
TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA  
PEMBIAYAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan:

- a. Menteri adalah Menteri Keuangan;
- b. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;
- c. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan;
- d. Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Finance Lease maupun Operating Lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;
- e. Finance Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha, di mana Penyewa Guna Usaha pada akhir masa kontrak mempunyai

- p. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen;
- q. Izin Usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan yang ditetapkan oleh menteri;
- r. Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya.

## BAB II

### BIDANG USAHA

#### Pasal 2

Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi bidang usaha:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Modal Ventura;
- c. Perdagangan Surat Berharga;
- d. Anjak Piutang;
- e. Usaha Kartu Kredit;
- f. Pembiayaan Konsumen.

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Sewa, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara

- hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama;
- f. Operating Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha di mana Penyewa Guna Usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha;
  - g. Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Lessor*);
  - h. Perusahaan Modal Ventura (*Ventura Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu;
  - i. Perusahaan Pasangan Usaha adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura;
  - j. Diverstasi adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dari Perusahaan Pasangan Usahanya;
  - k. Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan surat berharga;
  - l. Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
  - m. Penjual Piutang (*Klien*) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada Perusahaan Anjak Piutang;
  - n. Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit;
  - o. Pemegang Kartu Kredit adalah nasabah yang mendapat pembiayaan dari Perusahaan Kartu Kredit;

- a. pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
- b. penata usahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien.

#### Pasal 7

Kegiatan Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa.

#### Pasal 8

Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

### BAB III

#### TATA CARA PENDIRIAN DAN PERIZINAN

#### Pasal 9

(1) Lembaga Pembiayaan dapat dilakukan oleh:

- a. Bank;
- b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- c. Perusahaan Pembiayaan.

(2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi;

(3) Saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh:

- a. Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia;
- b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (Usaha Patungan).
- (4) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana

membeli barang milik Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewa gunakan kembali.

- (3) Sepanjang Perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada Perusahaan Sewa Guna Usaha.

#### Pasal 4

(1) Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk:

- a. pengembangan suatu penemuan baru;
- b. pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- c. membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
- d. membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha;
- e. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- f. pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
- g. membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

(2) Penyertaan modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

(3) Penarikan kembali penyertaan modal (divestasi) oleh Perusahaan Modal Ventura dalam segala bentuknya, dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakannya.

#### Pasal 5

Perusahaan Perdagangan Surat Berharga melakukan kegiatan sebagai perantara dan perdagangan surat berharga.

#### Pasal 6

Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk:

dimaksud dalam Ayat (3) huruf b ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima perseratus) dari Modal Disetor.

#### Pasal 10

- (1) Untuk melakukan usaha lembaga pembiayaan, Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c wajib memperoleh Izin Usaha dari menteri.
- (2) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk dapat menjalankan usaha di bidang Sewa Guna Usaha dan Modal Ventura wajib membentuk Perusahaan Pembiayaan.
- (3) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk dapat menjalankan usaha di bidang Perdagangan Surat Berharga wajib memperoleh izin dari menteri.
- (4) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menjalankan usaha di bidang Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen wajib melaporkan usahanya kepada Menteri.

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1) dapat melakukan lebih dari satu kegiatan pembiayaan.
- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukannya.

#### Pasal 12

- (1) Jumlah Modal Disetor atau Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib bagi perusahaan Pembiayaan yang melakukan salah satu dari kegiatan Sewa Guna Usaha dan Modal Ventura ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
  - b. Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

- c. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

(2) Jumlah Modal Disetor atau Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan salah satu dari kegiatan Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen dan Perdagangan Surat Berharga ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- b. Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya sebesar 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);
- c. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

(3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan lebih dari satu kegiatan pembiayaan, jumlah Modal Disetor atau Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- b. Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
- c. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

#### Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) permohonan diajukan kepada Menteri dengan melampirkan:
  - a. Akta Pendirian Perusahaan Pembiayaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bukti pelunasan modal disetor untuk Perseroan Terbatas atau Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib untuk Koperasi, pada salah satu bank di Indonesia;

- c. Contoh Perjanjian Pembiayaan yang akan digunakan;
- d. Daftar Susunan Pengurus Perusahaan Pembiayaan;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- f. Neraca Pembukuan Perusahaan Pembiayaan;
- g. Perjanjian Usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi Perusahaan Patungan yang di dalamnya tercantum arah Indonesianisasi dalam pemilikan saham.

(2) Contoh formulir permohonan izin usaha dimaksud dalam Ayat (1) adalah sebagaimana lampiran 1 keputusan ini.

#### Pasal 14

- (1) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Izin Usaha berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh menteri dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya;
- (3) Dalam hal permohonan diterima tidak secara lengkap, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja diberikan Surat Pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan tidak lengkap.
- (4) Contoh izin usaha dan surat pemberitahuan dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) adalah sebagaimana dalam lampiran II.1. dan II.2. keputusan ini.

#### Pasal 15

Terhadap pemberian izin usaha tidak dikenakan biaya.

### BAB IV PEMBATASAN

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan Pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:

- a. Giro;
- b. Deposito;
- c. Tabungan;
- d. Surat Berharga Bayar (*Promissory Note*).

(2) Perusahaan Pembiayaan dapat menerbitkan surat berharga sanggup bayar hanya sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya.

### BAB V PENGAWASAN

- (1) Setiap Perusahaan Pembiayaan, bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang melakukan usaha di bidang pembiayaan wajib menyampaikan laporan operasional dan laporan keuangan secara tahunan kepada menteri;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir;
- (3) Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disampaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir;
- (4) Neraca serta Ikhtisar Perhitungan Laba/Rugi Singkat wajib diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir.

### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 18

- (1) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank serta Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan yang bertentangan dengan ketentuan dalam keputusan ini dikenai sanksi kegiatannya atau dicabut izin usahanya.

- (2) Penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan setelah:
- diberikan peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;
  - dilakukan pembekuan kegiatan atau izin usaha jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peringatan terakhir;
- (3) Apabila sebelum berakhirnya masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b telah dilakukan perbaikan, maka kegiatan atau izin usaha diberlakukan kembali;
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) b tidak juga dilakukan perbaikan, kegiatan dihentikan atau izin usaha dicabut.
- (5) Contoh penghentian kegiatan dan pencabutan izin usaha, peringatan, pembekuan dan pemberlakuan kembali kegiatan dan izin usaha adalah sebagaimana lampiran III.1, III.2, III.3, III.4, III.6 dan III.7 keputusan ini.

#### BAB VII

#### KEENTUAN PERALIHAN

##### Pasal

Perusahaan Pembiayaan, bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izin usaha dari menteri atau telah melakukan kegiatan pembiayaan, tetap dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan melakukan penyesuaian kepada ketentuan keputusan ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

#### BAB IX

#### KEENTUAN PENUTUP

##### Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Desember 1988

MENTERI KEUANGAN

td.

J.B. SUMARLIN